



**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)  
TAHUN 2018 - 2022**

**"MAJU KOTANYA BAHAGIA  
WARGANYA"**



**DINAS CIPTA KARYA TATA RUANG DAN  
PERTANAHAN  
PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan karunia-Nya sehingga perumusan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Cipta Karya, Tata ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2018 - 2022 ini dapat tersusun dan selesai sesuai waktu yang telah ditetapkan.

Rencana Strategis Dinas Cipta Karya, Tata ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta ini disusun berdasarkan isu-isu strategis urusan penataan ruang dan pertanahan yang menjadi tugas Dinas Cipta Karya, Tata ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta sebagai pelaksana urusan. Selain itu Renstra ini juga disusun berdasarkan tujuan, sasaran dan kebijakan jangka menengah SKPD untuk mencapai tujuan dan sasaran serta target kinerja program prioritas RPJMD selama 5 (lima) tahun.

Selanjutnya Renstra yang sudah tersusun ini akan dijadikan sebagai acuan utama dalam merencanakan program dan kegiatan setiap tahunnya yang akan disusun menjadi Rencana Kerja (Renja) Tahunan Dinas Cipta Karya, Tata ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta dan juga sebagai acuan untuk melakukan evaluasi pencapaian kinerja SKPD hingga tahun 2022 yang akan datang.

Kami mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah mendukung tersusunnya Renstra ini, terutama kepada seluruh pegawai Dinas Cipta Karya, Tata ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta yang telah berkoordinasi dengan baik dan berkontribusi secara proporsional baik langsung maupun tidak langsung sehingga seluruh rangkaian penyusunan Renstra ini dapat terlaksana dengan baik.

Jakarta, 24 April 2018

Kepala Dinas  
Cipta Karya, Tata ruang dan Pertanahan  
Provinsi DKI Jakarta



Benni Aguscandra  
NIP. 196908081998031004

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
<b>BAB I : Pendahuluan.....</b>	<b>1</b>
I.1 Latar Belakang.....	1
I.2 Landasan Hukum.....	3
I.3 Maksud dan Tujuan.....	5
I.4 Sistematika Penulisan.....	5
<b>BAB II : Gambaran Pelayanan Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan .....</b>	<b>7</b>
II.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan .....	7
II.2 Sumber Daya Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan .....	21
II.3 Kinerja Pelayanan Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan .....	27
II.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan .....	32
<b>BAB III : Permasalahan dan Isu-isu Strategis Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan     Pertanahan .....</b>	<b>35</b>
III.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan .....	35
III.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.....	38
III.3 Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga .....	42
III.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis .....	43
III.5 Penentuan Isu-isu Strategis.....	47
<b>BAB IV : Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan     Pertanahan .....</b>	<b>49</b>
<b>BAB V : Strategi dan Arah Kebijakan .....</b>	<b>51</b>
<b>BAB VI : Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan Indikatif .....</b>	<b>53</b>
<b>BAB VII : Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan .....</b>	<b>54</b>
<b>BAB VIII : Penutup .....</b>	<b>55</b>

## BAB I PENDAHULUAN

### I.1 Latar Belakang

Sesuai pasal 11 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan Daerah terdiri dari Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan. Urusan Pemerintahan Wajib terdiri atas Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pelayanan Dasar. Sebagai pelaksanaan urusan di Daerah perlu dibentuk organisasi perangkat daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagai penyelenggara Urusan Pemerintahan di Daerah sesuai Undang Undang no. 29 tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki kewajiban untuk menyelenggarakan Urusan Pemerintahan sebagaimana yang disebutkan oleh Peraturan Perundang-Undangan di atas.

Provinsi DKI Jakarta sebagai Ibu Kota Negara, memiliki sejarah yang panjang sebagai sebuah kota sejak mulai berdirinya di zaman kerajaan dan mulai berkembangnya pada zaman kolonial hingga zaman kemerdekaan saat ini. Sebagai kota yang sudah tua dan kedudukannya sebagai ibukota negara, DKI Jakarta sudah menjalani proses pengembangan dan pembangunan kota yang cukup panjang sejak zaman kolonial hingga saat ini. Peran Provinsi DKI Jakarta sebagai Ibu Kota Negara telah sangat menentukan bagi berjalannya pembangunan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Tidak hanya pada lingkup lokal dan nasional, pada lingkup regional dan internasional pun DKI Jakarta turut memainkan peran yang sangat penting. Perhatian terhadap Provinsi DKI Jakarta tidak hanya berasal dari dalam negeri, namun juga dari negara-negara lain.



Dari dalam negeri, Provinsi DKI Jakarta telah menjadi acuan utama bagi pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan oleh provinsi-provinsi lainnya di Indonesia. Dari luar negeri, Provinsi DKI Jakarta sebagai lokasi bagi pusat pemerintahan menjadi pintu gerbang bagi negara-negara lain yang memiliki kepentingan untuk menjalin hubungan kerja sama dengan Pemerintah Republik Indonesia.

Seiring dengan usianya yang telah lebih dari 4 (empat) abad, kompleksitas permasalahan yang dihadapi oleh Provinsi DKI Jakarta pun semakin besar. Permasalahan-permasalahan menahun seperti banjir, kemacetan, pemukiman kumuh, sampah dan lainnya tetap menjadi pekerjaan rumah bagi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang masih belum sepenuhnya dapat diselesaikan. Berbagai upaya sudah dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut agar iklim investasi dan pertumbuhan ekonomi yang saat ini sudah cukup baik pun akan semakin bertumbuh lebih tinggi hingga pada akhirnya akan mewujudkan kesejahteraan di Provinsi DKI Jakarta.

Munculnya berbagai permasalahan menahun tersebut terkait dengan penyelenggaraan penataan ruang yang belum optimal akibat pengendalian pemanfaatan ruang yang belum


maksimal disamping kepadatan penduduk akibat arus urbanisasi yang sulit terkendali. Selain itu banyak kebijakan pembangunan fisik yang akan dilaksanakan terkendala di lapangan dengan permasalahan pertanahan.

Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan sebagai SKPD baru berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta merupakan pelaksana Urusan Pemerintahan Wajib di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan di bidang Pertanahan dengan tugas pokok melaksanakan perencanaan dan evaluasi ruang kota, pengendalian pemanfaatan ruang, penyelenggaraan bangunan gedung, pembinaan teknis bangunan gedung pemerintah daerah serta perencanaan pertanahan.

Sebagai salah satu unsur pelaksana Urusan Pemerintahan Wajib di Daerah, Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan menyusun dokumen perencanaan pembangunan Daerah tingkat SKPD sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari sistem perencanaan pembangunan nasional yang diatur dalam Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mengamanatkan kepada Satuan Kerja Pemerintahan Daerah (SKPD) untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra), dengan koordinasi oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda).


Dokumen Rencana Strategis (Renstra) berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) serta dengan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJMN) sebagaimana dapat diilustrasikan pada gambar berikut.

**Gambar 1.1 Sistematika Perencanaan Pembangunan Nasional dan Daerah**



Sedangkan keterkaitan proses dan tahapan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Daerah dapat digambarkan sebagai berikut.

Gambar 1.2 Keterkaitan Perencanaan Pembangunan Pusat dan Daerah



Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya tersebut dan juga untuk mendukung terwujudnya Visi dan Misi Pembangunan Provinsi DKI Jakarta, maka perlu disusun sebuah Dokumen Rencana Strategis untuk mengarahkan Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta selama kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan.

### 1.2 Landasan Hukum

Dalam penyusunan Renstra Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan 2018 - 2022 mengacu kepada peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
7. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
10. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
11. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
12. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
13. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
14. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
15. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014;

16. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Bangunan Gedung;
17. Peraturan Pemerintah RI Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
19. Peraturan Pemerintah RI Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
20. Peraturan Pemerintah RI Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
21. Peraturan Pemerintah RI Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
22. Peraturan Pemerintah RI Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
23. Peraturan Pemerintah RI Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Pemerintahan Daerah;
24. Peraturan Pemerintah RI Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
25. Peraturan Pemerintah RI Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
26. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
27. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2008 tentang Penataan Ruang Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak dan Cianjur;
28. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional Tahun 2010-2014;
29. Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
30. Permendagri 59 Tahun 2007 tentang Revisi Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
31. Permendagri 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
32. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
33. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Bangunan Gedung;
34. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Terpadu;
35. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah DKI Jakarta 2030;
36. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025;
37. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2013-2017;
38. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi;

39. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
40. Peraturan Gubernur Nomor 279 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan.
41. Surat Edaran Gubernur Nomor 34/SE/2017 tentang Penyusunan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2018-2022

### **I.3 Maksud dan Tujuan**

Maksud disusunnya Rencana Strategis (Renstra) Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta tahun 2018 - 2022 ini adalah untuk menyediakan dokumen perencanaan jangka menengah yang memberikan arah Kebijakan dan merumuskan program kegiatan yang sudah disesuaikan dengan program nasional bidang penataan ruang dan pertanahan sehingga pelaksanaan program pembangunan akan semakin efektif dan efisien. Adapun *tujuan* penyusunan Renstra ini adalah terwujudnya pembangunan di bidang penataan ruang dan pertanahan di Provinsi DKI Jakarta yang sejalan, selaras, seimbang, dan berkesinambungan sesuai dengan Visi dan Misi yang telah ditetapkan.

#### **Manfaat**

Sedangkan tujuan dari Renstra Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta tahun 2018 - 2022 ini adalah:

1. Sebagai acuan bagi penyelenggaraan urusan penataan ruang dan pertanahan di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;
2. Sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta;
3. Sebagai acuan bagi pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta;

### **I.4 Sistematika Penulisan**

Renstra Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta tahun 2018 - 2022 ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

#### **BAB I Pendahuluan**

- I.1 Latar Belakang,
- I.2 Landasan Hukum,
- I.3 Maksud dan Tujuan,
- I.4 Sistematika Penulisan

#### **Bab II Gambaran Pelayanan Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan**

- II.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan
- II.2 Sumber Daya Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan,
  - II.2.1 Sumber Daya Manusia
  - II.2.2 Aset/Modal
- II.3 Kinerja Pelayanan Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan
  - II.3.1 Capaian Indikator Kinerja
  - II.3.2 Realisasi Anggaran
- II.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan



- Bab III Permasalahan dan Isu-isu Strategis Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan
  - III.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan,
  - III.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah,
  - III.3 Telaahan Renstra K/L,
  - III.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
  - III.5 Penentuan Isu-isu Strategis
- Bab IV Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan
- Bab V Strategi dan Arah Kebijakan
- Bab VI Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan Indikatif
- Bab VII Kinerja penyelenggaraan Bidang Urusan
- Bab VIII Penutup

**BAB II**  
**GAMBARAN PELAYANAN**  
**DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN PERTANAHAN**

**II.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan**

**1. Kedudukan, Tugas dan Fungsi Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta**

Kedudukan Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta sesuai dengan Peraturan Gubernur DKI Jakarta No. 279 tahun 2016 adalah sebagai unsur pelaksana otonomi daerah di bidang penataan ruang dan pertanahan. Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur DKI Jakarta melalui Sekretaris Daerah. Dalam melaksanakan Tugas dan fungsinya, Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan dikoordinasikan oleh Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup.

Sedangkan Tugas Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan adalah melaksanakan perencanaan dan evaluasi ruang kota, pengendalian pemanfaatan ruang, penyelenggaraan bangunan gedung, pembinaan teknis bangunan gedung pemerintah daerah serta perencanaan pertanahan. Dalam menjalankan tugas tersebut, Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan mempunyai fungsi sebagai berikut:



- a. penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan;
- b. pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan;
- c. pengaturan dan pembinaan penyelenggaraan penataan ruang dan penatagunaan lahan sesuai dengan rencana kota;
- d. perencanaan rencana rinci tata ruang;
- e. pelaksanaan evaluasi rencana rinci tata ruang;
- f. perencanaan dan persiapan pengadaan tanah untuk kebutuhan pemerintah daerah;
- g. penatagunaan lahan sesuai dengan rencana kota;
- h. pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang dan bangunan gedung;
- i. pemetaan ruang kota;

- j. penyelenggaraan sistem informasi ruang dan bangunan gedung;
- k. perencanaan, pembangunan, perawatan dan pemeliharaan bangunan gedung pemerintah daerah;
- l. penyediaan, penatausahaan, penggunaan, pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana di bidang tata ruang, bangunan gedung dan pertanahan;
- m. penegakan peraturan perundang-undangan daerah di bidang tata ruang, bangunan gedung dan pertanahan;
- n. pengelolaan kepegawaian, keuangan dan barang Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan;
- o. pelaksanaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan;
- p. pengelolaan kearsipan, data dan informasi Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan; dan
- q. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan.

2. Struktur Organisasi Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan DKI Jakarta  
 Struktur organisasi Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan berdasarkan Peraturan Gubernur No. 279 tahun 2016 berikut Tugas dan Fungsi dari masing-masing perangkatnya adalah sebagai berikut:

**Tabel II.1**  
**Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan**

DINAS/BIDANG/ SDPK	SEKSI/SUB BAGIAN	TUGAS POKOK / FUNGSI
<b>KEPALA DINAS</b>		<u>Tugas :</u> a. memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi dinas. b. mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat, Bidang, Suku Dinas, Unit Pelaksana Teknis dan Kelompok Jabatan Fungsional. c. melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan SKPD/UKPD dan Instansi Pemerintah/swasta dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan. d. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi dinas.
<b>SEKRETARIAT</b>		<u>Tugas:</u> Administrasi Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan

DINAS/BIDANG/ SDPK	SEKSI/SUB BAGIAN	TUGAS POKOK / FUNGSI
		<p><u>Fungsi:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja dan Anggaran Sekretariat;</li> <li>b. Pelaksanaan Rencana Strategis dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Sekretariat;</li> <li>c. Pengoordinasian penyusunan bahan Rencana Strategis dan Rencana Kerja dan Anggaran Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan;</li> <li>d. Penyusunan Kebijakan, pedoman dan standar teknis yang berkaitan dengan tugas dan fungsi sekretariat;</li> <li>e. Pelaksanaan monitoring, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Rencana Strategis dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Oleh Unit Kerja Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan.</li> <li>f. Pembinaan dan pengembangan tenaga fungsional dan tenaga teknis urusan tata ruang dan pengawasan bangunan</li> <li>g. Pengelolaan kepegawaian, keuangan dan barang Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan</li> <li>h. Pelaksanaan Kegiatan Ketatausahaan dan kerumahtanggaan Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan</li> <li>i. Pelaksanaan publikasi kegiatan dan pengaturan acara Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan.</li> <li>j. Penyediaan, penatausahaan, pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana kerja Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan.</li> <li>k. Pengelolaan Kearsipan, data dan informasi Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan.</li> <li>l. Pengoordinasian penyusunan laporan keuangan, kinerja, kegiatan dan akuntabilitas Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan dan</li> <li>m. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi sekretariat.</li> </ol>

DINAS/BIDANG/ SDPK	SEKSI/SUB BAGIAN	TUGAS POKOK / FUNGSI
<b>BIDANG PERENCANAAN DAN PEMANFAATAN RUANG KOTA</b>	<p><u>Tugas:</u> Melaksanakan penyusunan perencanaan dan Evaluasi rencana tata ruang dan pengkajian dalam rangka pengendalian pemanfaatan ruang kota.</p> <p><u>Fungsi:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Ruang Kota;</li> <li>b. pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Ruang Kota;</li> <li>c. penyusunan kebijakan, pedoman dan standar teknis pelaksanaan perencanaan , pengendalian pemanfaatan dan evaluasi rencana tata ruang;</li> <li>d. penyusunan dan evaluasi rencana riner tata ruang dan peraturan zonasi;</li> <li>e. Penyusunan dan evaluasi rencana induk kawasan tertentu;</li> <li>f. Pengkajian penatan kegiatan dalam pemanfaatan ruang;</li> <li>g. Pengkajian penerapan teknik pengaturan zonasi, rencana pemanfaatan ruang dan pemberian insentif dan disinsentif;</li> <li>h. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pola ruang;</li> <li>i. Penyusunan tanggapan terhadap keberatan masyarakat atas penerapan rencana tata ruang;</li> <li>j. Pengusulan sanksi pelanggaran pemanfaatan ruang sesuai lingkup tugasnya; dan</li> <li>k. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Ruang Kota.</li> </ol>	
<b>BIDANG PERENCANAAN DAN PEMANFAATAN STRUKTUR RUANG</b>	<p><u>Tugas:</u> melaksanakan perencanaan, pengkajian, pemantauan dan evaluasi pemanfaatan prasarana tata air,</p>	

DINAS/BIDANG/ SDPK	SEKSI/SUB BAGIAN	TUGAS POKOK / FUNGSI
		<p>prasarana transportasi dan utilitas serta prasarana sosial dan mitigasi bencana.</p> <p><u>Fungsi:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. penyusunan rencana strantegis dan rencana kerja dan anggaran Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Struktur Ruang;</li> <li>b. pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Struktur Ruang;</li> <li>c. penyusunan kebijakan, pedoman dan standar teknis pelaksanaan perencanaan dan pemanfaatan prasarana transportasi, tata air, utilitas dan prasarana dan sarana kota;</li> <li>d. penyusunan trace transportasi, tata air, dan utilitas sesuai dengan rencana kota;</li> <li>e. pelaksanaan monitoring pemanfaatan prasarana transportasi dan tata air, utilitas, dan prasarana dan sarana kota;</li> <li>f. penyusunan bahankajian dan evaluasi struktur ruang, prasarana dan sarana kota;</li> <li>g. Pengusulan sanksi pelanggaran pemanfaatan ruang sesuai lingkuptugasnya; dan</li> <li>h. pelaporandan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsiBidangPerencanaan dan Pemanfaatan Struktur Ruang</li> </ol>
<p><b>BIDANG PERTANAHAN DAN PEMETAAN</b></p>		<p><u>Tugas:</u></p> <p>Melaksanakan penyusunan dan pengelolaan data dasar; penyusunan peta dasar dan peta tematik, serta menyiapkan dan melaksanakan penyelenggaraan perencanaan pertanahan.</p> <p><u>Fungsi:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Bidang Pertanahan dan Pemetaan;</li> <li>b. pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaranBidangPertanahan dan</li> </ol>

DINAS/BIDANG/ SDPK	SEKSI/SUB BAGIAN	TUGAS POKOK / FUNGSI
		<p>Pemetaan;</p> <p>c. penyiapan perumusan kebijakan teknik pengukuran, pemetaan dan perencanaan pertanahan;</p> <p>d. perencanaan dan pelaksanaan pengukuran kerangka dasar, pengukuran topografi lahan, pengukuran batas wilayah administrasi, dan pengukuran kelautan;</p> <p>e. perencanaan dan penyusunan bahan penetapan titik patok koordinat geografi acuan pemetaan;</p> <p>f. melaksanakan pematokan, pemantauan dan pemeliharaan patok titik koordinat geografi acuan pemetaan;</p> <p>g. pembuatan dan pengelolaan peta dasar dan peta tematik;</p> <p>h. pemutakhiran peta dasar secara berkala;</p> <p>i. pembuatan peta lokasi penetapan rencana kota;</p> <p>j. pelaksanaan penerapan rencana kota;</p> <p>k. penyusunan rencana umum ketersediaan lahan;</p> <p>l. penghimpunan dan penyajian data dan informasi penguasaan, kepemilikan, penggunaan dan pemanfaatan lahan;</p> <p>m. penyusunan neraca penatagunaan lahan terkait penataan ruang kota;</p> <p>n. pelaksanaan koordinasi terkait pertanahan;</p> <p>o. penelitian dokumen pertanahan;</p> <p>p. pembinaan dan pemberdayaan kinerja tenaga fungsional pemetaan, pengukuran, dan pertanahan; dan</p> <p>q. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang Pertanahan dan Pemetaan.</p>
<b>BIDANG PENGAWASAN BANGUNAN</b>		<p><u>Tugas:</u></p> <p>Melaksanakan pengawasan bangunan pada tahap pelaksanaan dan pemanfaatan bangunan.</p>

DINAS/BIDANG/ SDPK	SEKSI/SUB BAGIAN	TUGAS POKOK / FUNGSI
		<p><u>Fungsi:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Bidang Pengawasan Bangunan;</li> <li>b. pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Bidang Pengawasan Bangunan;</li> <li>c. penyusunan kebijakan, pedoman dan standar teknis pelaksanaan pengawasan bangunan;</li> <li>d. pengawasan pelaksanaan dan pemanfaatan bangunan yang menjadi lingkup tugas Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Pertanahan;</li> <li>e. pembinaan pelaksanaan patroli ruang dan bangunan;</li> <li>f. penyusunan konsep pertimbangan teknis rencana teknis bongkar/demolisi;</li> <li>g. penelitian teknis pengawasan pelaksanaan dan pemanfaatan bangunan;</li> <li>h. pengusulan sanksi pelanggaran pemanfaatan ruang dan penyelenggaraan bangunan gedung; dan</li> <li>i. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang Pengawasan Bangunan.</li> </ol>
<p><b>BIDANG PENINDAKAN PELANGGARAN PEMANFAATAN RUANG</b></p>		<p><u>Tugas:</u> Melaksanakan penindakan dan penyidikan terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang dan penyelenggaraan bangunan gedung, serta pengelolaan pengaduan dan penanganan hukum.</p> <p><u>Fungsi:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. menyusun rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Bidang Penindakan pelanggaran pemanfaatan ruang;</li> <li>b. pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran bidang penindakan pelanggaran pemanfaatan ruang;</li> <li>c. penyusunan kebijakan, pedoman dan standar teknis pelaksanaan penindakan dan penyidikan pelanggaran pemanfaatan ruang dan penyelenggaraan bangunan gedung serta pengelolaan pengaduan dan penanganan hukum;</li> <li>d. pengelolaan pengaduandan keberatan masyarakat terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang dan</li> </ol>



DINAS/BIDANG/ SDPK	SEKSI/SUB BAGIAN	TUGAS POKOK / FUNGSI
		<p>pelanggaran penyelenggaraan bangunan gedung sesuai dengan lingkup tugas Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan;</p> <p>e. pendampingan dalam pelaksanaan penanganan hukum;</p> <p>f. pelaksanaan penindakan dan pengenaan sanksi terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang dan pelanggaran penyelenggaraan bangunan gedung;</p> <p>g. pelaksanaan monitoring lapangan pelanggaran pemanfaatan ruang penyelenggaraan bangunan gedung;</p> <p>h. penyusunan bahan rekomendasi kepada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta untuk pengenaan tindakan penertiban berupa bongkar paksa terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang dan pelanggaran penyelenggaraan bangunan gedung;</p> <p>i. pembinaan dan monitoring kinerja fungsi penindakan pelanggaran pemanfaatan ruang dan pelanggaran penyelenggaraan bangunan gedung di Cabang Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan tingkat Kota, Kabupaten dan Kecamatan;</p> <p>j. penyusunan bahan rekomendasi pencabutan izin dan penurunan golongan IPTB kepada penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu ( PTSP );</p> <p>k. pelaksanaan penyidikan dan pengenaan sanksi pidana atas pelaku pelanggaran pemanfaatan ruang dan pelanggaran penyelenggaraan bangunan gedung;</p> <p>l. pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaan penindakan dan penyidikan pelanggaran pemanfaatan ruang dan pelanggaran penyelenggaraan bangunan gedung; dan</p> <p>m. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang Penindakan Pelanggaran Pemanfaatan Ruang.</p>
<b>BIDANG GEDUNG PEMERINTAH DAERAH</b>		<p><u>Tugas:</u> melaksanakan perencanaan dan pengawasan pembangunan baru dan perawatan/pemeliharaan bangunan gedung pemerintah daerah.</p>

DINAS/BIDANG/ SDPK	SEKSI/SUB BAGIAN	TUGAS POKOK / FUNGSI
		<p><u>Fungsi:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Bidang Gedung Pemerintah Daerah;</li> <li>b. pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Bidang Gedung Pemerintah Daerah;</li> <li>c. penyusunan kebijakan pedoman dan standar teknis pelaksanaan perencanaan dan pengawasan bangunan gedung pemerintah daerah;</li> <li>d. pelaksanaan monitoring, supervisi, fasilitasi dan konsultasi serta evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan serta perawatan dan pemeliharaan bangunan gedung pemerintah daerah;</li> <li>e. pelaksanaan bimbingan teknis pedoman dan standar teknis pelaksanaan perencanaan, pembangunan, perawatan dan pemeliharaan bangunan gedung pemerintah daerah;</li> <li>f. perencanaan, pembangunan, perawatan dan pemeliharaan bangunan gedung pemerintah daerah sesuai lingkup tugas Dinas;</li> <li>g. pengawasan perencanaan, pembangunan, perawatan dan pemeliharaan bangunan gedung pemerintah daerah;</li> <li>h. pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dalam perencanaan, pengawasan, pembangunan serta perawatan dan pemeliharaan bangunan gedung pemerintah daerah;</li> <li>i. pemberian pertimbangan teknis perencanaan dan perawatan dan pemeliharaan bangunan gedung pemerintah daerah;</li> <li>j. pemberian persetujuan teknis pembangunan gedung pemerintah daerah;</li> <li>k. pembinaan teknis terhadap penyedia jasa konstruksi bangunan gedung; dan</li> <li>l. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang Bangunan Gedung Pemerintah Daerah.</li> </ul>
<b>SUKU DINAS KOTA</b>		<p><u>Tugas:</u></p> <p>Melaksanakan Urusan penataan ruang, pertanahan, bangunan gedung dan penataan bangunan dan</p>

DINAS/BIDANG/ SDPK	SEKSI/SUB BAGIAN	TUGAS POKOK / FUNGSI
		<p>lingkungan di wilayah Kota Administrasi</p> <p><u>Fungsi:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Suku Dinas Kota;</li> <li>b. pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Suku Dinas Kota;</li> <li>c. penyusunan bahan evaluasi tata ruang;</li> <li>d. penyusunan bahan dalam rangka pembuatan neraca penatagunaan lahan dan rencana umum ketersediaan lahan;</li> <li>e. pelaksanaan pemeriksaan terhadap pemenuhan kewajiban izin pemanfaatan ruang sesuai dengan lingkup tugas Suku Dinas Kota;</li> <li>f. pelaksanaan pematokan, pemantauan dan pemeliharaan patak titik koordinat geografi acuan pemetaan;</li> <li>g. pelaksanaan pengukuran dan pematokan dalam rangka penerapan rencana kota sesuai dengan lingkup tugas Suku Dinas Kota;</li> <li>h. pembuatan peta tematik sesuai dengan lingkup tugas Suku Dinas Kota;</li> <li>i. pelaksanaan inventarisasi tanah terlantar;</li> <li>j. pengawasan dan pengkajian teknis pelaksanaan dan pemanfaatan bangunan gedung yang menjadi lingkup tugas Suku Dinas Kota;</li> <li>k. penilaian teknis terhadap dokumen perencanaan bangunan gedung pemerintah daerah yang menjadi lingkup tugas Suku Dinas Kota;</li> <li>l. pelaksanaan monitoring, supervisi, fasilitasi dan konsultasi serta evaluasi perencanaan, perawatan dan pemeliharaan bangunan gedung pemerintah daerah yang menjadi lingkup tugas Suku Dinas Kota;</li> <li>m. pengawasan perencanaan, pembangunan, perawatan dan pemeliharaan bangunan gedung pemerintah daerah yang menjadi lingkup tugas Suku Dinas Kota;</li> </ol>

DINAS/BIDANG/ SDPK	SEKSI/SUB BAGIAN	TUGAS POKOK / FUNGSI
		<ul style="list-style-type: none"> <li>n. pemberian pertimbangan teknis rencana teknis bongkar / domisili yang menjadi lingkup tugas Suku Dinas Kota;</li> <li>o. pelaksanaan penindakan dan pengenaan sanksi terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang dan pelanggaran penyelenggaraan bangunan gedung;</li> <li>p. pelaksanaan monitoring lapangan pelanggaran pemanfaatan ruang penyelenggaraan bangunan gedung;</li> <li>q. penyusunan bahan rekomendasi kepada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta untuk pengenaan tindakan penertiban berupa bongkar paksa terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang dan pelanggaran penyelenggaraan bangunan gedung;</li> <li>r. pelaksanaan penyidikan dan pengenaan sanksi pidana atas pelaku pelanggaran pemanfaatan ruang dan pelanggaran penyelenggaraan bangunan gedung;</li> <li>s. pengelolaan pengaduan atas tindakan pelanggaran pemanfaatan ruang dan pelanggaran penyelenggaraan bangunan gedung sesuai lingkup tugas Suku Dinas Kota;</li> <li>t. pelaksanaan kegiatan sosialisasi dan pembinaan kepada pelaku pembangunan dan masyarakat sesuai lingkup tugas Suku Dinas Kota;</li> <li>u. pengelolaan kepegawaian, keuangan dan barang Suku Dinas Kota;</li> <li>v. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Suku Dinas Kota;</li> <li>w. pelaksanaan publikasi kegiatan, upacara dan pengaturan acara Suku Dinas Kota; dan</li> <li>x. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Suku Dinas Kota.</li> </ul>
<b>SUKU DINAS KABUPATEN</b>		<p><u>Tugas:</u></p> <p>Melaksanakan Urusan penataan ruang, pertanahan,</p>

DINAS/BIDANG/ SDPK	SEKSI/SUB BAGIAN	TUGAS POKOK / FUNGSI
		<p>bangunan gedung dan penataan bangunan dan lingkungan pada lingkup wilayah kabupaten.</p> <p><u>Fungsi:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Suku Dinas Kabupaten;</li> <li>b. pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Suku Kabupaten;</li> <li>c. penyusunan bahan masukan dalam rangka evaluasi pola dan struktur ruang kota;</li> <li>d. penyusunan bahan masukan dalam rangka pembuatan neraca penatagunaan lahan dan reneana umum ketersediaan lahan;</li> <li>e. pelaksanaan inventarisasi tanah terlantar;</li> <li>f. melaksanakan pematokan, pemantauan dan pemeliharaan patok titik koordinat geografi acuan pemetaan;</li> <li>g. pelaksanaan pengukuran dan pematokan dalam rangka penerapan rencana kota sesuai dengan lingkup tugas Suku Dinas Kabupaten;</li> <li>h. pengawasan dan penelitian teknis pelaksanaan dan pemanfaatan bangunan yang menjadi lingkup tugas Suku Dinas Kabupaten;</li> <li>i. pengawasan perencanaan, pembangunan, perawatan dan pemeliharaan gedung pemerintah daerah yang menjadi lingkup tugas Suku Dinas Kabupaten;</li> <li>j. pemberian pertimbangan teknis rencana teknis bongkar/domisili;</li> <li>k. pelaksanaan penindakan dan pengenaan sanksi terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang dan pelanggaran pelenggaraan bangunan gedung;</li> <li>l. pelaksanaan monitoring lapangan pelanggaran pemanfaatan ruang penyelenggaraan bangunan gedung;</li> <li>m. penyusunan bahan rekomendasi kepada Satuan Polisi Pamong Praja untuk pengenaan tindakan penertiban berupa bongkar paksa terhadap</li> </ol>

DINAS/BIDANG/ SDPK	SEKSI/SUB BAGIAN	TUGAS POKOK / FUNGSI
		<p>pelanggaran pemanfaatan ruang dan pelanggaran penyelenggaraan bangunan gedung;</p> <p>n. pelaksanaan penyidikan dan pengenaan sanksi pidana atas pelaku pelanggaran pemanfaatan ruang dan pelanggaran penyelenggaraan bangunan gedung;</p> <p>o. pengelolaan pengaduan pemanfaatan ruang dan bangunan gedung sesuai Kabupaten;</p> <p>p. pelaksanaan kegiatan sosialisasi dan pembinaan kepada pelaku pembangunan dan masyarakat sesuai lingkup tugas Suku Dinas Kabupaten;</p> <p>q. pengelolaan kepegawaian, keuangan dan barang Suku Dinas Kabupaten;</p> <p>r. Pelaksanaan kegiatan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Suku Dinas Kabupaten;</p> <p>s. Pelaksanaan publikasi kegiatan dan pengaturan acara Suku Dinas Kabupaten;</p> <p>t. penyediaan, penatausahaan, penggunaan, pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana kerja Suku Dinas Kabupaten;</p> <p>u. pengelolaan kearsipan Suku Dinas Kabupaten; dan</p> <p>v. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Suku Dinas Kabupaten.</p>
<p><b>PUSAT DATA DAN INFORMASI CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN PERTANAHAN</b></p>		<p><u>Tugas :</u></p> <p>Melaksanakan penghimpunan, pengolahan dan penyajian data dan informasi cipta karya, tata ruang dan pertanahan serta pengembangan dan pengolahan sistem informasi cipta karya, tata ruang dan pertanahan</p> <p><u>Fungsi :</u></p> <p>a. penyusunan rencana strategis dan rencana kerja anggaran Pusat Data dan Informasi Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan;</p> <p>b. pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Pusat Data dan Informasi</p>

DINAS/BIDANG/ SDPK	SEKSI/SUB BAGIAN	TUGAS POKOK / FUNGSI
		<p>Cipta Karya Tata Ruang dan Pertanahan;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>c. penyusunan pedoman, standar dan prosedur Pusat Data dan Informasi Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan;</li> <li>d. pengumpulan, pengolahan, pemutakhiran, analisa, penyediaan, dan penyajian data dan informasi cipta karya, tata ruang dan pertanahan;</li> <li>e. perencanaan, pengelolaan dan pengembangan sistem informasi cipta karya, tata ruang dan pertanahan berkoordinasi dengan SKPD yang bertanggungjawab di bidang komunikasi, informatika dan statistik;</li> <li>f. pengembangan dan pengelolaan sistem informasi cipta karya, tata ruang dan pertanahan;</li> <li>g. pengelolaan perangkat infrastruktur dan sistem keamanan infrastruktur teknologi informasi;</li> <li>h. pengelolaan data digital dan geospasial cipta karya, tata ruang dan pertanahan;</li> <li>i. pemberian dukungan dan pelayanan data dan informasi cipta karya, tata ruang dan pertanahan;</li> <li>j. pengelolaan kepegawaian, keuangan dan barang Pusat Data dan Informasi Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan;</li> <li>k. pengelolaan ketatausahaan dan kerumah tanggaan Pusat Data dan Informasi Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan;</li> <li>l. pengelolaan kearsipan, data dan informasi Pusat Data dan Informasi Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan;</li> <li>m. Pengelolaan prasarana dan sarana Pusat Data dan Informasi Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan;</li> <li>n. Pelaksanaan publikasi kegiatan dan pengaturan acara Pusat Data dan Informasi Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan;</li> <li>o. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Pusat Data dan Informasi Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan;</li> </ul>

## II.2 Sumber Daya Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan

### 1. Sumber Daya Manusia

Kondisi sumber daya manusia Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan dari tahun ke tahun mengalami perubahan. Pada tahun 2017, jumlah seluruh aparatur Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan adalah sebanyak 613 orang yang apabila diklasifikasikan berdasarkan kelompok umur, sebagai besar adalah aparatur berusia 41-50 tahun yang berjumlah 209 orang dan selebihnya adalah aparatur berusia 40 tahun ke bawah.

Sedangkan apabila dilihat berdasarkan struktur golongan, maka aparatur Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan didominasi oleh aparatur bergolongan III yang berjumlah 470 orang dan golongan II yang berjumlah 93 orang. Sedangkan aparatur bergolongan I berjumlah 2 orang dan golongan IV berjumlah 48 orang.


Bila dilihat berdasarkan jenjang pendidikan, sebagian besar aparatur Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan memiliki pendidikan S1 yaitu sebesar 49,42%, selebihnya tersebar pada jenjang pendidikan SD hingga S2.

Tabel II.2 Jumlah Pegawai Berdasarkan Struktur Umur

NO	SATUAN UNIT	USIA				JUMLAH
		≤ 30	31 - 40	41 - 50	≥ 51	
1	DCKTRP	14	73	51	14	152
2	SDCKTRP Jakarta Pusat	5	19	30	32	86
3	SDCKTRP Jakarta Utara	4	24	23	15	66
4	S SDCKTRP Jakarta Barat	4	19	30	25	78
5	SDCKTRP Jakarta Selatan	3	28	37	30	98
6	SDCKTRP Jakarta Timur	5	25	36	37	103
7	SDCKTRP Kab Adm Kep .Seribu	4	9	1	2	16
8	PUSDATIN	4	7	1	2	14
JUMLAH		43	204	209	157	613



Grafik II.1 Jumlah Pegawai Berdasarkan Struktur Usia




Tabel II.3

Jumlah Pegawai Berdasarkan Struktur Golongan

NO	SATUAN	GOLONGAN				JUMLAH
		IV	III	II	I	
1	DCKTRP	16	124	11	1	152
2	SDCKTRP Jakarta Pusat	7	64	15	0	86
3	SDCKTRP Jakarta Utara	5	44	17	0	66
4	S SDCKTRP Jakarta Barat	8	59	11	0	78
5	SDCKTRP Jakarta Selatan	2	83	13	0	98
6	SDCKTRP Jakarta Timur	8	73	21	1	103
7	SDCKTRP Kab Adm Kep .Seribu	1	11	4	0	16
8	PUSDATIN	1	12	1	0	14
JUMLAH		<b>48</b>	<b>470</b>	<b>93</b>	<b>2</b>	<b>613</b>

Grafik II.2

Jumlah Pegawai Berdasarkan Struktur Golongan




Tabel II.4

Jumlah Pegawai Berdasarkan Struktur Tingkat Pendidikan

NO	SATUAN UNIT	S2	S1	D3	SLTA	SLTP	SD	JUMLAH
1	DCKTRP	24	104	3	20	1	0	152
2	SDCKTRP Jakarta Pusat	9	32	6	39	0	0	86
3	SDCKTRP Jakarta Utara	7	30	6	21	1	1	66
4	S SDCKTRP Jakarta Barat	10	28	2	37	0	1	78
5	SDCKTRP Jakarta Selatan	4	42	6	46	0	0	98
6	SDCKTRP Jakarta Timur	9	48	9	35	1	1	103
7	SDCKTRP Kab Adm Kep Seribu	1	9	2	4	0	0	16
8	PUSDATIN	1	10	1	2	0	0	14
<b>JUMLAH</b>		<b>65</b>	<b>303</b>	<b>35</b>	<b>204</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>613</b>

Grafik II.3 Jumlah Pegawai Berdasarkan Struktur Tingkat Pendidikan




Tabel II.5

Proyeksi jumlah pegawai DTR DKI Jakarta lima tahun mendatang  
(asumsi : tidak ada penambahan pegawai)

JUMLAH PEGAWAI				
2018	2019	2020	2021	2022
568	548	523	500	478

Grafik II.4

Proyeksi jumlah pegawai DPKDKI Jakarta lima tahun mendatang



Berdasarkan proyeksi jumlah pegawai sampai tahun 2022 yang dihitung berdasarkan data pegawai yang akan memasuki masa purna bakti terdapat 135 pegawai Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan yang akan berkurang dalam kurun 5 tahun ke depan atau sebesar 22 % dari kondisi tahun 2017. Berkurangnya jumlah pegawai sebanyak hampir seperempat dari kondisi awal tentunya akan sangat mempengaruhi pelayanan yang diberikan oleh Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan.

## 2. Aset/Modal

Untuk mengoptimalkan pelaksanaan tupoksi, Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan juga didukung oleh prasarana dan sarana kerja berupa barang inventaris kantor yang terus diperbaharui sesuai dengan perkembangan teknologi dan zaman. Barang inventaris ini secara periodik dijaga, dirawat, dan dilaporkan sesuai ketentuan yang ada.

Dari gambaran aset dan modal yang dimiliki terlihat bahwa aset dan modal yang dimiliki cukup untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan

Gambaran tentang barang inventaris yang ada di Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

No	SKPD / UKPD	KIB A		KIB B		KIB C		KIB D		KIB E		KIB F	
		Tanah		Peralatan dan Mesin		Gedung dan Bangunan		Jalan, Irigasi dan Jaringan		Aset Tetap Lainnya		KDP	
		Unit	Rp	Unit	Rp	Unit	Rp	Unit	Rp	Unit	Rp	Unit	Rp
1	DCKTRP	-	-	3.252	59.248.651.486	8	624.795.481.842	-	-	130	4.428.597.125	2	24.423.595.625
2	SDCKTRP Jakarta Pusat	-	-	670	3.858.509.286	-	-	-	-	-	-	-	-
3	SDCKTRP Jakarta Utara	-	-	293	5.666.992.376	-	-	-	-	-	-	-	-
4	SDCKTRP Jakarta Barat	-	-	378	6.385.513.428	-	-	-	-	3	231.478.008	-	-
5	SDCKTRP Jakarta Selatan	-	-	1.389	7.234.404.795	-	-	-	-	-	-	-	-
6	SDCKTRP Jakarta Timur	-	-	1.158	5.940.133.121	-	-	-	-	-	-	-	-
7	SDCKTRP Kabupaten Kep. Seribu	-	-	97	1.257.332.800	-	-	-	-	2	20.460.000	-	-
8	PUSDATIN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Jumlah</b>	-	-	<b>7.237</b>	<b>89.591.537.292</b>	<b>8</b>	<b>624.795.481.842</b>	-	-	<b>135</b>	-	<b>2</b>	<b>24.423.595.625</b>

## **II.3 Kinerja Pelayanan Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan**

### **1. Capaian Indikator Kinerja**

Indikator kinerja Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan pada periode Renstra sebelumnya merupakan indikator kinerja gabungan dari 2 SKPD yakni Dinas Tata Ruang dan Dinas Pengawasan dan Penertiban Bangunan. Dari perhitungan pencapaian indikator kinerja Renstra periode sebelumnya sebagaimana tergambar pada Tabel II.7, terlihat bahwa banyak indikator kinerja yang tidak tercapai pada akhir periode dikarenakan indikator tersebut sudah tidak dapat lagi diukur dikarenakan output kegiatan sudah bukan merupakan tugas dan fungsi Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan akibat perubahan organisasi perangkat daerah. Dari 11 indikator kinerja hanya 6 yang masih terkait dengan tugas dan fungsi.

Untuk indikator kinerja Tersusunnya berbagai tingkatan Rencana Rinci tata ruang, peraturan zonasi dan peraturan penataan ruang provinsi DKI Jakarta lainnya sesuai dengan UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang terdapat selisih antara target dan capaian yang cukup besar kurang dari 60 % kecuali di tahun keempat yang mencapai 80 %. Hal ini terjadi karena outcome yang diharapkan berupa Peraturan Gubernur yang sudah ditetapkan tetapi dalam proses penetapannya terkendala faktor eksternal yakni pelibatan SKPD dalam proses perbal pengesahannya sehingga Rancangan Peraturan Gubernur yang sudah disusun tertahan bahkan tidak jadi ditetapkan.

Untuk indikator kinerja Persentase pelanggaran bangunan gedung yang ditertibkan dan Jumlah bangunan gedung yang dibongkar secara umum target yang ditetapkan dapat tercapai mengingat sumber daya manusia dan sumber daya anggaran yang cukup tersedia. Pengecualian untuk pencapaian target indikator kinerja pada tahun kelima khususnya untuk indikator kinerja Jumlah bangunan gedung yang dibongkar, pencapaian jauh di bawah target dikarenakan adanya masa transisi peralihan fungsi pembongkaran dari Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan ke Satuan Polisi Pamong Praja sesuai Perda Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta, Pergub 279 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan dan Peraturan Gubernur Nomor 56 Tahun 2017 tentang Masa Transisi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang memberikan kewenangan terbatas pada Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan untuk melaksanakan tugas pembongkaran paksa atas pelanggaran pemanfaatan ruang baru diterbitkan pada bulan Juli 2017 sehingga efektif dijalankan mulai bulan Agustus 2017.

Sedangkan capaian indikator kinerja Jumlah Kelurahan yang terdata P4T secara umum di bawah target yang sudah ditetapkan, bahkan untuk capaian tahun 2014 dan 2017 capaiannya 0 %. Hal ini disebabkan kegiatan pendataan P4T pada tahun tersebut tidak dianggarkan dikarenakan kualitas hasil kerja penyedia jasa pada tahun sebelumnya dinilai kurang sesuai dengan yang diharapkan bahkan sampai pada pemutusan perjanjian kerja atau kontrak.

Tabel II. 7

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta

No	Indikator Kinerja (outcome)	Target Renstra Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian Tahun ke-				
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1	Tersusunnya berbagai tingkatan Rencana Rinci tata ruang, peraturan zonasi dan peraturan penataan ruang provinsi DKI Jakarta lainnya sesuai dengan UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang	6 Pergub	5 Pergub	5 Pergub	5 Pergub	5 Pergub	1 Pergub 6 Rapergub	1 Perda 2 Pergub 2 Rapergub	3 Pergub 2 Rapergub	4 Pergub 3 Rapergub	1 Pergub 4 Rapergub	16.67	60.00	60.00	80.00	20.00
2	Jumlah kebijakan pengawasan dan penertiban yang ditetapkan	3 Pergub	2 Pergub	2 Pergub	2 Pergub	2 Pergub	3 Pergub	2 Pergub	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-
3	Persentase pelanggaran bangunan gedung yang ditertibkan	75	75	90	90	90	83	82	83	89	79	110.67	109.33	92.22	98.89	87.78

4	Persentase tingkat pelanggaran Bangunan Gedung	70	65	60	55	50	32	35	-	-	-	45.71	53.85	-	-	-
5	Jumlah bangunan gedung yang dibongkar	1.060	1.000	1.000	1.000	1.000	1.576	1.503	986	1.178	56	148.68	150.30	98.60	117.80	5.60
6	Persentase pembongkaran bangunan yang tidak sesuai	30	40	50	60	70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Terlaksananya forum komunikasi publik tentang pengambilan keputusan pemanfaatan ruang	44 Forum RDTR	72 Forum RDTR	72 Forum RDTR	72 Forum RDTR	72 Forum RDTR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Jumlah media informasi yang dapat diakses oleh masyarakat.	7 Media Informasi	7 Media Informasi	7 Media Informasi	7 Media Informasi	7 Media Informasi	7 Media Informasi	7 Media Informasi	5 Media Informasi	5 Media Informasi	5 Media Informasi	100.00	100.00	71.43	71.43	71.43
9	Persentase rencana pembangunan gedung yang lulus sidang Tim Ahli	100	100	100	100	100	83	70	78	-	-	83.00	70.00	78.00	-	-
10	Jumlah Kelurahan yang terdata P4T	21 Kelurahan	20 Kelurahan	20 Kelurahan	20 Kelurahan	10 Kelurahan	23 Kelurahan	-	8 Kelurahan	12 Kelurahan	-	109.52		40.00	60.00	
11	Persentase luas wilayah yang terukur dan terpetakan	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100



## 2. Realisasi Anggaran

Tabel II. 8

**Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan  
Provinsi DKI Jakarta**

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-				
	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6
Belanja langsung	92,923,891,250	103,531,155,161	57,863,006,939	29,845,145,662	761,395,567,196
Belanja tidak langsung	113,382,485,972	125,192,664,000	187,546,882,890	224,117,097,774	202,263,026,500

Uraian	Realisasi Anggaran pada Tahun ke-				
	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6
Belanja langsung	72,753,403,826	45,922,067,549	34,415,257,809	23,304,466,970	412,714,248,091
Belanja tidak langsung	96,958,250,520	98,906,583,025	186,312,986,019	211,926,489,292	186,775,595,522

Uraian	Rasio antara Realisasi dan Anggaran pada Tahun ke-				
	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6
Belanja langsung	78.29%	44.36%	59.48%	78.08%	54.20%
Belanja tidak langsung	85.51%	79.00%	99.34%	94.56%	92.34%

Uraian	Rata-rata Pertumbuhan	
	Anggaran	Realisasi
1	2	3
Belanja langsung	592.51%	394.19%
Belanja tidak langsung	17.49%	23.07%

Dari tabel di atas, terlihat bahwa capaian realisasi anggaran pada tahun 2014, 2015, dan 2017 cukup rendah di bawah 70 %. Pada tahun 2014, beberapa kegiatan yang sudah direncanakan dan dianggarkan tidak dilaksanakan karena proses lelang yang terlambat akibat sentralisasi pengadaan

barang/jasa oleh UPPBJ dan keterbatasan SDM yang difokuskan untuk menyelesaikan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang RDTR dan PZ.

## **II.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Dari potensi dan permasalahan yang dihadapi dalam mewujudkan kinerja pelayanan Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan**

### **1. Tantangan**

Hal yang menjadi tantangan bagi pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan adalah:

- a. Keterbatasan kuantitas dan beragamnya kualitas serta kapasitas SDM yang perlu ditingkatkan kemampuan dan kompetensinya dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan di masa yang akan datang;
- b. Luasnya dan pesatnya perkembangan kota Jakarta sebagai kota metropolitan yang belum diikuti dengan penyelenggaraan penataan ruang yang optimal;
- c. Ketersediaan data dasar tata ruang dan pertanahan sebagai bahan penataan ruang yang perlu untuk diperbaharui dan ditingkatkan kualitasnya secara berkala;
- d. Belum optimalnya penggunaan teknologi informasi sebagai alat bantu penyelenggaraan penataan ruang;
- e. Pemantauan dan pengendalian terhadap peraturan penataan ruang dan praktik pembangunan di lapangan;
- f. Pengintegrasian penatagunaan lahan dan pertanahan yang masih perlu untuk dibenahi;
- g. Evaluasi tata ruang belum mampu memberi gambaran nyata antara Rencana Tata Ruang dengan kondisi di lapangan;
- h. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam mematuhi ketentuan pemanfaatan ruang;
- i. Meningkatnya kebutuhan masyarakat akan ruang yang belum diimbangi dengan ketersediaan infrastruktur dan daya dukung lingkungan;
- j. Belum cukup tersedianya data atau pedoman/ketentuan terkait bangunan gedung pemda di DKI Jakarta

### **2. Peluang**

Sedangkan peluang yang dapat dimanfaatkan untuk mengatasi tantangan di atas adalah:

- a. Penugasan belajar dan bimbingan teknis/pelatihan-pelatihan yang dapat diadakan untuk meningkatkan kualitas dan kapasitas SDM;
- b. Banyaknya aturan atau pedoman yang dapat digunakan untuk mengoptimalkan penyelenggaraan penataan ruang dan bangunan gedung;
- c. Ketersediaan anggaran yang cukup untuk mempercepat dan memutakhirkan data dasar tata ruang dan pertanahan yang dibutuhkan serta untuk membangun sistem informasi tata ruang
- d. Adanya komitmen Kepada Daerah dalam mewujudkan penataan ruang yang berkelanjutan melalui kebijakan one map, one data;
- e. Dievaluasinya atau ditinjau kembalinya RTRW 2030 dan RDTR dan PZ sebagai upaya untuk lebih menyempurnakan peraturan penataan ruang;
- f. Kuatnya posisi tawar Pemda Provinsi DKI Jakarta dalam menetapkan peraturan penatagunaan tanah di wilayah DKI Jakarta.

- g. Adanya kerja sama dan dukungan Pemerintah Pusat untuk memberikan pembinaan dan dukungan teknis.

Tabel II.9 Tantangan dan Peluang Dinas Tata Ruang DKI Jakarta.

Peluang :	Tantangan:
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Keterbatasan kuantitas dan beragamnya kualitas serta kapasitas SDM yang perlu ditingkatkan kemampuan dan kompetensinya dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan di masa yang akan datang</li> <li>• Luasnya dan pesatnya perkembangan DKI Jakarta sebagai kota metropolitan yang belum diikuti dengan penyelenggaraan penataan ruang yang optimal</li> <li>• Ketersediaan data dasar tata ruang dan pertanahan sebagai bahan penataan ruang yang perlu untuk diperbaharui dan ditingkatkan kualitasnya secara berkala</li> <li>• Belum optimalnya penggunaan teknologi informasi sebagai alat bantu penyelenggaraan penataan ruang</li> <li>• Pemantauan dan pengendalian terhadap peraturan penataan ruang dan praktik pembangunan di lapangan;</li> <li>• Pengintegrasian penatagunaan lahan dan pertanahan yang masih perlu untuk dibenahi</li> <li>• Evaluasi tata ruang belum mampu memberi gambaran nyata antara Rencana Tata Ruang dengan kondisi di lapangan</li> <li>• Kurangnya kesadaran masyarakat dalam mematuhi ketentuan pemanfaatan ruang</li> <li>• Meningkatnya kebutuhan masyarakat akan ruang yang belum diimbangi dengan ketersediaan infrstruktur dan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penugasan belajar dan bimbingan teknis/pelatihan-pelatihan yang dapat diadakan untuk meningkatkan kualitas dan kapasitas SDM</li> <li>• Banyaknya aturan atau pedoman yang dapat digunakan untuk mengoptimalkan penyelenggaraan penataan ruang dan bangunan gedung</li> <li>• Ketersediaan anggaran yang cukup untuk mempercepat dan memutakhirkan data dasar tata ruang dan pertanahan yang dibutuhkan serta untuk membangun sistem informasi tata ruang</li> <li>• Adanya komitmen Kepada Daerah dalam mewujudkan penataan ruang yang berkelanjutan melalui kebijakan one map, one data</li> <li>• Dievaluasinya atau ditinjau kembalinya RTRW 2030 dan RDTR dan PZ sebagai upaya untuk lebih menyempurnakan peraturan penataan ruang;</li> <li>• Kuatnya posisi tawar Pemda Provinsi DKI Jakarta dalam menetapkan peraturan penatagunaan tanah di wilayah DKI Jakarta.</li> <li>• Adanya kerja sama dan dukungan</li> </ul>

daya dukung lingkungan.	Pemerintah Pusat untuk memberikan pembinaan dan dukungan teknis.
-------------------------	--

Program Pembinaan Konstruksi dan Fasilitasi Pengusahaan Infrastruktur, meliputi kegiatan- kegiatan:

- a. Evaluasi Kinerja Pembiayaan Perumahan
- b. Pembinaan Investasi Infrastruktur
- c. Pembinaan Penyelenggaraan Jasa Konstruksi
- d. Pembinaan Kelembagaan dan Sumberdaya Jasa Konstruksi
- e. Pembinaan Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi
- f. Kerjasama dan Pemberdayaan Jasa Konstruksi
- g. Penyelenggaraan Pelayanan Teknis dan Administrasi Pembinaan Jasa Konstruksi

**BAB III**  
**PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS**  
**DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN PERTANAHAN PROVINSI DKI JAKARTA**

**III.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan**

Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan sebagai unsur pelaksanaan otonomi daerah urusan penataan ruang dan pertanahan memegang peranan yang sangat strategis dalam mewujudkan pembangunan fisik Provinsi DKI Jakarta. Visi Gubernur dan Wakil Gubernur yang ingin dicapai yakni "Jakarta kota maju, lestari dan berbudaya yang warganya terlibat dalam mewujudkan keberadaban, keadilan dan kesejahteraan bagi semua", dilaksanakan salah satunya melalui perbaikan pengelolaan tata ruang yang dinyatakan dalam Misi kedua yakni "Menjadikan Jakarta kota yang memajukan kesejahteraan umum melalui terciptanya lapangan kerja, kestabilan dan keterjangkauan kebutuhan pokok, meningkatnya keadilan sosial, percepatan pembangunan infrastruktur, kemudahan investasi dan berbisnis, serta pengelolaan tata ruang". Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah memiliki Rencana Tata Ruang Wilayah 2030 yang disahkan dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 dan telah dijabarkan dalam rencana tata ruang yang lebih rinci yakni dengan ditetapkannya Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014.

Meskipun Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) telah ditetapkan, permasalahan-permasalahan kota seperti banjir, kemacetan, pemukiman kumuh, sampah dan lainnya masih ada dan belum sepenuhnya dapat diselesaikan dengan perencanaan tata ruang yang ada. Hal ini disebabkan antara lain karena masih belum optimalnya penerapan Rencana Tata Ruang di lapangan terkait kendala pengadaan dan kepemilikan tanah dan masih banyaknya pelanggaran tata ruang yang dilakukan para stakeholder yang tidak dapat ditertibkan oleh aparat yang ada karena benturan kepentingan tata ruang dan kepentingan ekonomi masyarakat. Penyelesaian permasalahan terkait penataan ruang tersebut menjadi tantangan yang dihadapi oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yaitu dengan mengoptimalkan perencanaan tata ruang, mewujudkan pemanfaatan ruang sesuai rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program dan pembiayaannya serta memperkuat pengendalian pemanfaatan ruang melalui penetapan peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif serta penerapan sanksi yang tegas.

Permasalahan-permasalahan pelayanan Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan terkait tugas dan fungsinya antara lain :

**a. Belum optimalnya penataan ruang dalam menyelesaikan permasalahan kota**

Rencana Tata Ruang Wilayah adalah bagian dari dokumen perencanaan pembangunan yang turut mempengaruhi hasil dari pembangunan yang dilaksanakan. Oleh karena itu, dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah menjadi panduan penting dalam pelaksanaan pembangunan di DKI Jakarta. Pemanfaatan ruang sebagai wujud penerapannya RTR di lapangan seringkali terkendala dengan kepemilikan tanah masyarakat dalam proses pengadaannya maupun kualitas perencanaan RTR itu sendiri. Kecepatan pengadaan tanah jauh tertinggal dengan kecepatan pemanfaatan ruang oleh masyarakat sehingga pemanfaatan ruang sesuai Rencana Tata Ruang yang sudah ditetapkan semakin sulit diwujudkan. Di samping itu kualitas perencanaan RTR yang tidak sesuai dengan kebutuhan ruang masyarakat dan daya dukung

lingkungan, yang disebabkan kompetensi SDM yang terlibat dalam penyusunannya, ketersediaan data terkini sebagai bahan atau materi dan piranti yang dipergunakan dalam proses penyusunan. serta sinergi kebijakan perencanaan pembangunan antara instansi sektoral Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sendiri, antara pemerintah pusat dan daerah, serta antara pemerintah daerah DKI Jakarta dengan pemerintah daerah di sekitar wilayah DKI Jakarta, juga mempengaruhi pelaksanaan penerapan RTR. Selain itu kepentingan masyarakat atas ruang seringkali tidak sesuai dengan kebutuhan ruang yang sudah direncanakan sehingga banyak ditemukan pelanggaran pemanfaatan ruang secara masif, khususnya alih fungsi lahan, yang tidak dapat diimbangi oleh SDM maupun instrumen pengendalian pemanfaatan ruang yang sudah ada. Banyak hal yang menjadi penyebab pelanggaran pemanfaatan ruang antara lain adalah ketidaktahuan dan ketidakpatuhan warga terhadap peraturan tata ruang yang berlaku, lemahnya pengawasan dan penegakan hukum oleh aparat yang berwenang dan minimnya sosialisasi yang diberikan kepada masyarakat. Penegakan hukum terhadap peraturan yang ada terutama terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) DKI Jakarta adalah salah satu kunci utama terwujudnya RTRW DKI Jakarta yang konsisten sebagaimana yang direncanakan.

**b. Sulitnya penerapan Rencana Tata Ruang di lapangan**

Seringkali upaya untuk mewujudkan Rencana Tata Ruang, khususnya pemanfaatan ruang untuk infrastruktur kota, terkendala pada pengadaan tanahnya. Terjadi benturan kepentingan antar hak untuk membangun (development right) dan hak kepemilikan (property right) khususnya pada zonasi yang merupakan fasilitas umum dan fasilitas sosial seperti Ruang Terbuka Hijau, jalan, sungai/saluran dan waduk. hal ini salah satunya disebabkan belum terintegrasinya data kepemilikan tanah dalam proses perencanaan tata ruang sehingga ada ketidaksesuaian antara kepemilikan tanah dengan penetapan zonasi yang menyebabkan pemanfaatan ruang tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang. Ketidakserasian rencana Tata Ruang dengan kepemilikan tanah disebabkan oleh belum tersedianya prasarana perencanaan ruang yang memadai yakni peta dasar yang satu. Data kepemilikan tanah yang ada di Badan Pertanahan Nasional (BPN) diplotting di atas peta yang berbeda dengan peta yang digunakan dalam perencanaan ruang sehingga sulit disatukan atau dipadukan. Disamping itu sulitnya akses atas data kepemilikan tanah dimiliki oleh

**c. Masih rendahnya kualitas bangunan gedung Pemda**

Banyak ditemukan kondisi bangunan gedung pemda yang kualitasnya tergolong rendah, belum lama selesai dibangun sudah ditemukan banyak kerusakan baik yang sifatnya minor maupun yang sifatnya mayor bahkan masuk kategori gagal struktur. Penyebab dari semua ini tentunya dikarenakan lemahnya pengendalian pekerjaan baik pada tahap perencanaan, pembangunan maupun pengawasan. Proses pelaksanaan pekerjaan yang terburu-buru di akhir tahun anggaran dan dipaksakan untuk selesai sebelum tahun anggaran berakhir menyebabkan kontrol kualitas tidak dapat dilaksanakan secara optimal. Kompetensi dari SDM yang terlibat, baik dari pihak penyedia jasa maupun dari SKPD, yang masih belum memadai juga mempengaruhi kualitas. Di samping itu Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria yang menjadi pedoman pengendalian kualitas belum dibakukan dan ditetapkan.

Tabel 3.1 Pemetaan Permasalahan Untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

NO	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1.	Belum optimalnya penataan ruang dalam menyelesaikan permasalahan kota	Ketidaksesuaian pemanfaatan ruang dengan RTR yang disebabkan alih fungsi lahan dan pemanfaatan ruang yang tidak sesuai perizinan	Minimnya data dasar perencanaan ruang dan lemahnya pengendalian pemanfaatan ruang
2.	Sulitnya penerapan RTR di lapangan	Belum terintegrasinya tata ruang dengan kepemilikan tanah	Belum tersedianya satu peta yang sama dan sulitnya akses data dasar pertanahan yang lengkap dan akurat sebagai bahan penyusunan RTR
3.	Masih rendahnya kualitas bangunan gedung Pemda	Lemahnya pengendalian kualitas perencanaan, pembangunan dan pengawasan pekerjaan pembangunan gedung Pemda	Belum optimalnya kapasitas kelembagaan (SDM, NSPK, Sistem Informasi dll)

Tabel 3.2 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan fungsi SKPD

Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor yang Mempengaruhi	
	INTERNAL (KEWENANGAN SKPD)	EKSTERNAL (DILUAR KEWENANGAN SKPD)
Belum optimalnya penataan ruang dalam menyelesaikan permasalahan kota	Belum tersedianya piranti sistem informasi dan ketersediaan data terkini bahan perencanaan ruang	Kurangnya dukungan data dasar bahan perencanaan ruang dari instansi sektoral
	Lemahnya pengawasan dan penegakan hukum oleh aparat CKTRP dan minimnya sosialisasi tentang Rencana Tata Ruang	Ketidaktahuan dan ketidakpatuhan masyarakat terhadap peraturan penyelenggaraan penataan ruang
Sulitnya penerapan RTR di lapangan	Belum tersedianya peta standar nasional yang satu sebagai dasar perencanaan ruang	Sulitnya akses atas data pertanahan karena masih kewenangan Pemerintah Pusat (BPN)



Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor yang Mempengaruhi	
	INTERNAL (KEWENANGAN SKPD)	EKSTERNAL (DILUAR KEWENANGAN SKPD)
Masih rendahnya kualitas bangunan gedung Pemda	Kompetensi dan kapasitas SDM serta belum ditetapkannya NSPK bidang bangunan gedung pemda	Lemahnya kontrol kualitas oleh SKPD/UKPD pengguna anggaran

### III.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi Misi dan Program Kepala Daerah periode 2017 - 2022 merupakan visualisasi dan arah pembangunan yang akan dilaksanakan dan diwujudkan oleh Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta selama 5 tahun kedepan.

Sebagaimana dimuat dalam dokumen RPJMD Provinsi DKI Jakarta 2018 - 2022 Visi, Misi dan Program Pembangunan Provinsi DKI Jakarta adalah sebagai berikut :

#### Visi :

*"Jakarta kota maju, lestari dan berbudaya yang warganya terlibat dalam mewujudkan keberadaban, keadilan dan kesejahteraan bagi semua"*

Adapun penjabaran dari Visi di atas yakni keberadaban, keadilan dan kesejahteraan bagi semua warga Jakarta menjadi fondasi penting dalam pembangunan. Tidak hanya pembangunan fisik seperti infrastruktur yang megah serta penggunaan teknologi modern dalam kehidupan sehari-hari, namun juga pembangunan manusia yang mencakup segala upaya perubahan positif untuk memperbaiki kualitas pendidikan, kesehatan, rasa aman, kesejahteraan, dan kebahagiaan semua warga. Pendekatan pembangunan yang dilakukan juga dilengkapi dengan pendekatan pembangunan yang berwawasan lingkungan, kebudayaan serta keterlibatan masyarakat dimana masyarakat menjadi motor penggerak utama pembangunan yang ikut menentukan arah gerak pembangunan Jakarta ke depan.

#### Misi:

1. Menjadikan Jakarta kota yang aman, sehat, cerdas, berbudaya, dengan memperkuat nilai-nilai-nilai keluarga dan memberikan ruang kreativitas melalui kepemimpinan yang melibatkan, menggerakkan dan memanusiakan.
2. Menjadikan Jakarta kota yang memajukan kesejahteraan umum melalui terciptanya lapangan kerja, kestabilan dan keterjangkauan kebutuhan pokok, meningkatnya keadilan sosial, percepatan pembangunan infrastruktur, kemudahan investasi dan berbisnis, serta perbaikan pengelolaan tata ruang.
3. Menjadikan Jakarta tempat wahana aparatur negara yang berkarya, mengabdikan, melayani, serta menyelesaikan berbagai permasalahan kota dan warga, secara efektif, meritokratis dan berintegritas.

4. Menjadikan Jakarta kota yang lestari, dengan pembangunan dan tata kehidupan yang memperkuat daya dukung lingkungan dan sosial.
5. Menjadikan Jakarta ibukota yang dinamis sebagai simpul kemajuan Indonesia yang bercirikan keadilan, kebangsaan dan kebhinekaan.

Berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan, dari 5 (lima) misi Kepala Daerah di atas ada dua misi yang terkait yakni misi kedua yaitu "Menjadikan Jakarta kota yang memajukan kesejahteraan umum melalui terciptanya lapangan kerja, kestabilan dan keterjangkauan kebutuhan pokok, meningkatnya keadilan sosial, percepatan pembangunan infrastruktur, kemudahan investasi dan berbisnis, serta perbaikan pengelolaan tata ruang" dan misi ketiga yaitu "Menjadikan Jakarta tempat wahana aparatur negara yang berkarya, mengabdikan, melayani, serta menyelesaikan berbagai permasalahan kota dan warga, secara efektif, meritokratis dan berintegritas".

Kalimat perbaikan pengelolaan tata ruang pada misi kedua "Menjadikan Jakarta kota yang memajukan kesejahteraan umum melalui terciptanya lapangan kerja, kestabilan dan keterjangkauan kebutuhan pokok, meningkatnya keadilan sosial, percepatan pembangunan infrastruktur, kemudahan investasi dan berbisnis, serta perbaikan pengelolaan tata ruang", pada hakikatnya merupakan upaya menjadikan penataan ruang sebagai salah satu alat untuk memajukan kesejahteraan umum melalui perencanaan dan evaluasi ruang kota serta pengendalian pemanfaatan ruang yang optimal. Sedangkan pada misi ketiga "Menjadikan Jakarta tempat wahana aparatur negara yang berkarya, mengabdikan, melayani, serta menyelesaikan berbagai permasalahan kota dan warga, secara efektif, meritokratis dan berintegritas" Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan dituntut untuk menyiapkan sarana tempat aparatur Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dapat berkarya, mengabdikan, melayani dan menyelesaikan permasalahan kota dan masyarakat secara profesional melalui kegiatan penyelenggaraan dan pembinaan teknis bangunan gedung pemda.

Kota Jakarta sebagai Ibukota NKRI tidak saja menjadi barometer keberhasilan pembangunan bagi kota-kota di Indonesia, namun juga harus mampu bersaing dengan kota-kota lain di dunia agar dapat menjadi simpul kemajuan Indonesia. Untuk dapat mewujudkan kesejahteraan umum, kota Jakarta harus dapat meningkatkan daya saingnya. Sedikitnya ada tiga hal penting yang harus diperhatikan, yaitu: perkembangan perekonomian kota yang dapat dilihat dari kegiatan jasa-perdagangan dan arus investasi, pembangunan kota yang memperhatikan isu keberlanjutan lingkungan dan kehidupan sosial kemasyarakatan yang kondusif.

Perekonomian kota yang meningkat, pembangunan kota yang berkelanjutan dan kehidupan sosial yang kondusif dapat dicapai melalui penataan ruang yang baik. Perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang yang baik dapat mengharmonisasi penggunaan sumber daya alam dengan sumber daya buatan dan memadukannya dengan sumber daya manusia serta melindungi fungsi ruang dan mencegah dampak negatif pemanfaatan ruang terhadap lingkungan.

Pengendalian pemanfaatan ruang kota terus ditingkatkan untuk menghindari terjadinya penyimpangan pembangunan ruang kota yang tidak sesuai rencana tata ruang. Upaya perwujudan kota Jakarta sebagai kota yang kompak (*compact city*) akan terus didorong melalui

pengembangan kawasan-kawasan strategis ekonomi yang terpadu dan pengembangan kawasan-kawasan Transit Oriented Development di sepanjang jalur transportasi massal.

Untuk mewujudkan hal tersebut di atas diperlukan aparatur pemerintah yang berintegritas yang dapat berkarya melayani masyarakat dan memecahkan permasalahan kota dan masyarakat untuk mewujudkan kesejahteraan umum melalui penerapan kaidah-kaidah pemerintahan yang baik (*good governance*) dalam setiap aktivitasnya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Hal ini harus didukung dengan ketersediaan bangunan gedung milik pemerintah daerah sebagai sarana aparatur bekerja memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Berdasarkan pada visi dan misi Kepala Daerah dalam RPJMD Provinsi DKI Jakarta 2018-2022, maka Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta secara khusus akan mendukung pelaksanaan Misi kedua dan Misi ketiga dalam Panca Upaya Pembangunan Kepala Daerah Provinsi DKI Jakarta, yaitu “Menjadikan Jakarta kota yang memajukan kesejahteraan umum melalui terciptanya lapangan kerja, kestabilan dan keterjangkauan kebutuhan pokok, meningkatnya keadilan sosial, percepatan pembangunan infrastruktur, kemudahan investasi dan berbisnis, serta perbaikan pengelolaan tata ruang” dan “Menjadikan Jakarta tempat wahana aparatur negara yang berkarya, mengabdikan, melayani, serta menyelesaikan berbagai permasalahan kota dan warga, secara efektif, meritokratis dan berintegritas”.

Tabel 3.3

**Telaahan Visi, Misi dan Program Gubernur dan Wakil Gubernur**

Visi : Jakarta kota maju, lestari dan berbudaya yang warganya terlibat dalam mewujudkan keberadaban, keadilan dan kesejahteraan bagi semua				
No	Misi / Program Gubernur dan Wakil Gubernur	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	MISI II : Menjadikan Jakarta kota yang memajukan kesejahteraan umum melalui terciptanya lapangan kerja, kestabilan dan keterjangkauan kebutuhan pokok, meningkatnya keadilan sosial, percepatan pembangunan infrastruktur, kemudahan investasi dan berbisnis, serta perbaikan pengelolaan tata ruang			
	a. Program Penataan Ruang	<p>Belum optimalnya penataan ruang dalam menyelesaikan permasalahan kota</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Minimnya data dasar perencanaan ruang</li> <li>- Belum optimalnya pengendalian pemanfaatan ruang</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kurangnya data dasar terkini yang tersedia dan</li> <li>- Belum tersedianya satu sistem data yang terintegrasi</li> <li>- Keterbatasan jumlah SDM yang ada</li> <li>- Ketidaktahuan masyarakat terhadap informasi Rencana Tata Ruang Wilayah</li> <li>- Belum tersedianya tata laksana pelaksanaan seluruh tugas dan fungsi termasuk pelaksanaan penyidikan oleh PPNS</li> <li>- Belum optimalnya sarana dan prasarana</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pergub Nomor 128 Tahun 2012 tentang Pengenaan Sanksi Pelanggaran Bangunan Gedung</li> <li>- UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang</li> <li>- Perda 1 Tahun 2014 tentang RDTR dan PZ</li> <li>- PP No. 43 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Koordinasi, Pengawasan dan Pembinaan Teknis terhadap Kepolisian Khusus, Penyidik Pegawai Negeri Sipil, dan Bentuk-bentuk</li> </ul>

Visi : Jakarta kota maju, lestari dan berbudaya yang warganya terlibat dalam mewujudkan keberadaban, keadilan dan kesejahteraan bagi semua				
No	Misi / Program Gubernur dan Wakil Gubernur	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
			berbasis teknologi informasi yang tersedia untuk menunjang penyelenggaraan penataan ruang	Pengamanan Swakarsa - Tersedianya SDM yang telah diangkat dan disumpah sebagai PPNS - Tersedianya anggaran yang dibutuhkan untuk pembangunan dan pengembangan sistem informasi - Pergub No. 24 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Standar Operasional Prosedur
	b. Program Penyediaan dan Pengelolaan Data Pertanahan	Sulitnya penerapan RTR di lapangan - Belum tersedianya satu peta yang sama - Sulitnya akses data dasar pertanahan yang lengkap dan akurat sebagai bahan penyusunan RTR	- Luasnya cakupan wilayah yang harus dipetakan dan didata bidangnya - Keterbatasan SDM dan besarnya anggaran yang dibutuhkan - Kewenangan administrasi pertanahan masih ada pada pemerintah pusat (BPN)	- Sudah terdapatnya P4T pada sebagian besar wilayah DKI Jakarta dan terbangunnya sistem P4T - Sudah tersedianya alat ukur/ pemetaan - Sudah tersedianya peta dasar dan peta foto udara digital lama
2	MISI III : Menjadikan Jakarta tempat wahana aparatur negara yang berkarya, mengabdikan, melayani, serta menyelesaikan berbagai permasalahan kota dan warga, secara efektif, meritokratis dan berintegritas			
	a. Program Pembangunan dan Pemeliharaan Bangunan Gedung Pemda	Masih rendahnya kualitas bangunan gedung Pemda - Belum optimalnya kapasitas kelembagaan untuk menjalankan fungsi pembangunan bangunan gedung pemda (SDM, NSPK, Sistem Informasi dll)	- Terbatasnya jumlah dan komposisi kompetensi SDM yang dimiliki sesuai kebutuhan - Belum tersedianya tata laksana pelaksanaan fungsi pembangunan bangunan gedung pemda - Belum dimilikinya database bangunan gedung pemda yang lengkap dan akurat	- Perpres No. 73 tahun 2011 - Permen PUPR No. 22/PRT/M/2018 - Tersedianya anggaran untuk pelaksanaan diklat substansif dan pembuatan database bangunan gedung pemda

### III.3. Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga

Untuk dapat merumuskan isu strategis bagi Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan selama lima tahun ke depan, bagian penting yang juga perlu menjadi telaahan adalah Rencana Strategis dari Kementerian atau Lembaga yang memiliki keterkaitan dengan tugas dan fungsi Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta. Keterkaitan ini dapat terjadi karena penerapan prinsip Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan atau melalui asas Urusan Bersama antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Kementerian dan Lembaga yang di dalam Renstranya memiliki keterkaitan dengan Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan DKI Jakarta antara lain adalah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN).

Dalam Renstra Kementerian ATR dan BPN terdapat 8 program dimana dari delapan program tersebut ada 3 program terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta yakni ; Program Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang, Program Pengembangan Infrastruktur Keagrariaan, dan Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan tanah. Program penyelenggaraan penataan ruang akan difokuskan antara lain pada penyusunan Norma, Standar, Pedoman, dan Kriteria (NSPK) bidang penataan ruang, penyelesaian RTRWN dan RTR Kawasan Strategis Nasional, Rencana Detil Tata Ruang, fasilitasi penyediaan peta skala 1 : 5.000, pembentukan, peningkatan kapasitas, dan fasilitasi pelaksanaan tugas PPNS. Sedangkan untuk urusan pertanahan program utama adalah penyiapan Peta Dasar skala besar, pengukuran dan pemetaan bidang tanah selama lima tahun sebanyak 9 juta hektar (dikonversi dalam bidang menjadi 18 juta bidang) dengan target per tahun disesuaikan dengan ketersediaan anggaran, integrasi tata batas kawasan hutan ke sistem pendaftaran tanah dan sosialisasi tanah adat/ulayat, peningkatan kualitas bidang tanah terdaftar yang ber-georeferensi serta inventarisasi P4T.

Dari 3 (tiga) program terkait yang perlu penyesuaian adalah program pengendalian pemanfaatan ruang dan penguasaan tanah, yakni kegiatan inventarisasi P4T. Hal ini dikarenakan target-target Program Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang, Program Pengembangan Infrastruktur Keagrariaan untuk lingkup Provinsi DKI Jakarta sudah dimiliki atau dicapai.

Sedangkan dalam Renstra Kementerian PUPR terdapat 7 program teknis dimana hanya satu yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta yakni Program Pembinaan Konstruksi dan Fasilitasi Pengusahaan Infrastruktur. Hal ini terkait dengan fungsi pembinaan teknis penyelenggaraan bangunan gedung pemda

Dalam RPJMD DKI Jakarta tidak ada program khusus untuk pembinaan konstruksi tetapi yang ada hanya program pembangunan dan pemeliharaan bangunan gedung pemda sehingga pelaksanaan pembinaan teknis bangunan gedung pemda otomatis melekat dengan program ini. Target-target Program Pembinaan Konstruksi dan Fasilitasi Pengusahaan Infrastruktur sangat berbeda jauh dengan program pembangunan dan pemeliharaan bangunan gedung pemda dan tidak dapat diperbandingkan, oleh karena itu tidak dapat diselaraskan.

#### III.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

RTRW 2030 yang telah ditetapkan melalui Perda Nomor 1 tahun 2012 menjadi sebuah arah pengembangan tata ruang wilayah DKI Jakarta hingga 20 tahun mendatang. Di dalam RTRW 2030 tersebut, terdapat sebuah Visi bagi pembangunan DKI Jakarta. Visi tersebut adalah:

**Visi:**

“Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia yang aman, nyaman, produktif, berkelanjutan, sejajar dengan kota-kota besar dunia, dan dihuni oleh masyarakat yang sejahtera”

Untuk terwujudnya Visi tersebut, maka disusunlah Misi yang menjadi arah gerak pencapaian Visi tersebut. Misi yang terdapat di dalam RTRW 2030 adalah sebagai berikut:

**Misi:**

1. Membangun prasarana dan sarana kota yang manusiawi;
2. Mengoptimalkan produktivitas kota sebagai kota jasa berskala dunia;
3. Mengembangkan budaya perkotaan;
4. Mengarusutamakan pembangunan berbasis mitigasi bencana;
5. Menciptakan kehidupan kota yang sejahtera dan dinamis; dan
6. Menyeraskan kehidupan perkotaan dengan lingkungan hidup.

Visi dan Misi RTRW 2030 ini yang menjadi arahan bagi pengembangan pembangunan dan tata ruang DKI Jakarta untuk disukseskan secara bersama oleh seluruh elemen di DKI Jakarta. Namun isu yang harus menjadi perhatian di dalam RTRW 2030 bukan sekedar pencapaian Visi dan Misi di atas saja, namun masih banyak hal lain yang sangat memiliki keterkaitan dengan tugas dan fungsi dari Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan. Sebagai Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Penataan Ruang secara otomatis ada keterkaitan yang sangat erat antara RTRW 2030 dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan. Penyusunan peraturan tata ruang dan pelaksanaan penataan ruang, disamping mengacu pada Undang Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan peraturan turunannya, juga mengacu pada RTRW sebagai salah satu kebijakan perencanaan tata ruang. Isu-isu yang terdapat pada RTRW 2030 yang memiliki keterkaitan dengan tugas dan fungsi Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan sebagai berikut :

- a. RTRW 2030 memberikan arahan bagi pola penyebaran penduduk di wilayah DKI Jakarta. Pola penyebaran penduduk tersebut adalah sebagai berikut: 9,2% di Jakarta Pusat, 18,6% di Jakarta Utara, 24,1% di Jakarta Timur, 22,6% di Jakarta Selatan, 25,3% di Jakarta Barat, 0,2% di Kep. Seribu. Pola penyebaran penduduk ini menjadi arah bagi pengembangan pembangunan di DKI Jakarta. Dari pola penyebaran penduduk ini dapat terlihat bagaimana seharusnya arah pembangunan di masing-masing wilayah DKI Jakarta. Jakarta Timur, Jakarta Barat dan Jakarta Selatan diarahkan untuk menampung 72% penduduk DKI Jakarta, dengan masing-masing wilayah menampung lebih dari 20% penduduk. Hal ini menunjukkan bahwa porsi pembangunan infrastruktur permukiman di ketiga wilayah tersebut haruslah memiliki porsi yang lebih besar dibandingkan dengan kawasan lain. Wilayah Kep. Seribu selain sebagai wilayah pariwisata unggulan bahari juga menjadi daerah konservasi kelautan, maka beban

yang ditanggung oleh wilayah Kep. Seribu haruslah lebih ringan dibandingkan wilayah lainnya. Sedangkan Jakarta Pusat dan Jakarta Utara sebagai pusat jasa dan perdagangan, diarahkan untuk menampung lebih sedikit jumlah penduduk di banding ketiga wilayah sebaran penduduk utama diatas;

- b. DKI Jakarta sebagai Ibukota negara yang juga sebagai pusat pemerintahan dan pusat kegiatan jasa dan perdagangan, menjadi magnet yang sangat kuat bagi masyarakat untuk datang. Sehingga daerah-daerah di sekitar DKI Jakarta pun ikut merasakan dampak dari hal tersebut. Banyak masyarakat yang beraktivitas di DKI Jakarta yang menetap di daerah yang berbatasan dengan DKI Jakarta, yaitu daerah Bogor, Depok, Bekasi dan Tangerang. Oleh karena itu daerah-daerah secara tidak langsung turut berperan bagi keberhasilan arah pembangunan yang telah ditetapkan oleh DKI Jakarta. Koordinasi yang baik antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Pemerintah Daerah daerah-daerah tersebut haruslah terlaksana, sehingga keterpaduan penataan ruang dengan wilayah-wilayah tersebut dapat terwujud. Karena tanpa keterpaduan tersebut, maka apa yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam hal penataan ruang akan menjadi tidak optimal hasilnya;
- c. Di dalam dokumen RTRW 2030, telah diamanatkan bahwa luasan Ruang Terbuka Hijau di wilayah DKI Jakarta haruslah mencapai 30% dari luas daratan Provinsi DKI Jakarta, yang terdiri dari RTH yang bersifat publik seluas 20% dan RTH yang bersifat privat seluas 10%. Tentu saja hal ini harus menjadi perhatian bagi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mewujudkan kehidupan kota yang berkualitas;
- d. Terciptanya ruang wilayah yang menyediakan kualitas kehidupan kota yang produktif dan inovatif;
- e. Terwujudnya pemanfaatan kawasan budi daya secara optimal dalam rangka memenuhi kebutuhan 12.500.000 (dua belas juta lima ratus ribu) jiwa penduduk yang persebarannya diarahkan sebanyak 9,2% (sembilan koma dua persen) di Kota Administrasi Jakarta Pusat, 18,6% (delapan belas koma enam persen) di Kota Administrasi Jakarta Utara, 24,1% (dua puluh empat koma satu persen) di Kota Administrasi Jakarta Timur, 22,6% (dua puluh dua koma enam persen) di Kota Administrasi Jakarta Selatan, 25,3% (dua puluh lima koma tiga persen) di Kota Administrasi Jakarta Barat, 0,2% (nol koma dua persen) di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu serta meningkatkan produktivitas dan nilai tambah perkotaan;
- f. Terwujudnya pelayanan prasarana dan sarana kota yang berkualitas, dalam jumlah yang layak, berkesinambungan, dan dapat diakses oleh seluruh warga Jakarta;
- g. Terciptanya fungsi kawasan khusus yang mendukung peran Jakarta sebagai ibukota negara secara optimal;
- h. Terwujudnya keterpaduan pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di bawah permukaan tanah dan di bawah permukaan air dengan mempertimbangkan kondisi kota Jakarta sebagai kota delta (delta city) dan daya dukung sumber daya alam serta daya tampung lingkungan hidup secara berkelanjutan;
- i. Terwujudnya keterpaduan penataan ruang dengan wilayah berbatasan;
- j. Terwujudnya penataan ruang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang berkelanjutan;
- k. Tercapainya penurunan resiko bencana;
- l. Terciptanya budaya kota Jakarta yang setara dengan kota-kota besar di negara maju; dan
- m. Terselenggaranya pertahanan negara untuk menjaga dan melindungi kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan keselamatan segenap bangsa dari segala bentuk ancaman dan gangguan.

Dalam mencapai tujuan penataan ruang tersebut, terdapat beberapa kebijakan dan strategi untuk mewujudkan rencana struktur ruang dan rencana pola ruang sebagaimana yang dirumuskan di dalam RTRW Daerah Provinsi DKI Jakarta 2030. Dengan ditetapkannya RTRW 2030 DKI Jakarta, banyak hal yang harus dilakukan oleh Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan sebagai pengemban tugas melaksanakan perencanaan dan evaluasi ruang kota, pengendalian pemanfaatan ruang, penyelenggaraan bangunan gedung, pembinaan teknis bangunan gedung pemerintah daerah serta perencanaan pertanahan.

Demikian juga dengan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). Dalam dokumen KLHS pada tahap pra pelingkupan, pada aspek penataan ruang terdapat 2 isu strategis dari 21 isu strategis pembangunan berkelanjutan dari aspek fisik-lingkungan, ekonomi-finansial, sosial-budaya, dan legal-kelembagaan, yakni Pengendalian pemanfaatan ruang kota dan peningkatan kuantitas dan kualitas ruang publik dan ruang terbuka hijau dimana pengendalian pemanfaatan ruang kota juga merupakan upaya untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas ruang terbuka hijau. Dari 21 isu strategis ini kemudian dibuatkan daftar pendek menjadi 5 isu strategis, yakni (1) ancaman banjir dan rob; (2) ketersediaan air baku; (3) pencemaran tanah, air dan udara; (4) ketahanan energi; dan (5) peningkatan jumlah penduduk.

Kelima isu strategis ini secara tidak langsung terkait dengan tata ruang karena kelima isu strategis ini terkait dengan pengendalian pemanfaatan ruang kota. Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan sebagai pelaksana urusan penataan ruang dimana salah satu fungsinya adalah melaksanakan pengendalian pemanfaatan ruang melalui penegakan hukum terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang. Jadi secara tidak langsung kegiatan pengendalian pemanfaatan ruang melalui upaya penegakan hukum tata ruang merupakan upaya untuk menyelesaikan permasalahan yang menjadi isu strategis pembangunan berkelanjutan dalam Kajian Lingkungan Hidup Strategis.

Tabel 3.4  
Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Telaahan RTRW dan KLHS

Aspek Kajian	Capaian/Kondisi Saat ini	Standar yang Digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan SKPD
			INTERNAL (KEWENANGAN SKPD)	EKSTERNAL (DILUAR KEWENANGAN SKPD)	
Perencanaan penataan ruang untuk menyelesaikan permasalahan kota seperti banjir, kemacetan, pemukiman kumuh dan sampah	Sudah ditetapkan Perda RTRW, Perda RDTR dan PZ serta 50 Pergub	UU No. 26 Tahun 2007, PP No. 10 Tahun 2010, Perda No. 1 Tahun 2012, Perda No. 1 Tahun 2014	Kompetensi dan kapasitas SDM Piranti perencanaan penataan ruang Ketersediaan data terkini	Komitmen dan keterlibatan para stakeholders	Belum optimalnya penataan ruang dalam menyelesaikan permasalahan kota - Minimnya data dasar perencanaan ruang - Belum optimalnya pengendalian
Keserasian pembangunan	Sudah adanya acuan	Perda RTRW dan Perda RDTR & PZ	Koordinasi dalam rangka keserasian	Dukungan daerah sekitar Jakarta	



Aspek Kajian	Capaian/Kondisi Saat ini	Standar yang Digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan SKPD
			INTERNAL (KEWENANGAN SKPD)	EKSTERNAL (DILUAR KEWENANGAN SKPD)	
antar wilayah	pembangunan kawasan		pembangunan antar wilayah	dalam perencanaan penataan ruang	pemanfaatan ruang
Pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang khususnya pemanfaatan ruang bagi permukiman dan ruang terbuka hijau	Masih banyak pemanfaatan ruang yang belum sesuai pada zonasi pemukiman dan ruang terbuka hijau	Perda No. 1 Tahun 2014, Pergub No. 128 Tahun 2012, PP No. 43 Tahun 2012	<p>Lemahnya pelaksanaan pengawasan dan penegakan hukum dalam pengendalian pemanfaatan ruang</p> <p>Keterbatasan jumlah SDM yang ada</p> <p>Minimnya sosialisasi tentang penyelenggaraan penataan ruang dan bangunan</p> <p>Ketidaksiapan Pemerintah Daerah dalam membebaskan lahan milik masyarakat yang terkena Rencana Tata Ruang Wilayah</p> <p>Belum tersedianya tata laksana pelaksanaan pengawasan dan penegakan hukum oleh PPNS</p>	<p>Ketidaktahuan masyarakat terhadap informasi Rencana Tata Ruang Wilayah</p> <p>Ketidakpatuhan masyarakat terhadap peraturan penyelenggaraan penataan ruang dan bangunan</p> <p>Belum optimalnya peraturan pengenaan sanksi terhadap pelanggaran penyelenggaraan bangunan gedung</p>	
Kesesuaian RTRW dan RDTR dengan kondisi eksisting akibat pertambahan jumlah penduduk	Belum sesuai RTRW dan RDTR dengan penggunaan tanah eksisting	Perda RTRW dan Perda RDTR & PZ	<p>Kompetensi SDM dalam menyusun RTR</p> <p>Ketersediaan data dasar perencanaan terkini</p> <p>Belum tersedianya peta standar nasional yang satu sebagai dasar</p>	<p>Kontribusi data dasar perencanaan dari instansi sektoral</p> <p>Kesadaran berbagai pihak dalam penataan ruang masih perlu ditingkatkan</p> <p>Sulitnya akses atas data</p>	<p>Sulitnya penerapan RTR di lapangan</p> <p>- Belum tersedianya satu peta yang sama</p> <p>- Sulitnya akses data dasar pertanahan yang lengkap dan akurat</p>

Aspek Kajian	Capaian/Kondisi Saat ini	Standar yang Digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan SKPD
			INTERNAL (KEWENANGAN SKPD)	EKSTERNAL (DILUAR KEWENANGAN SKPD)	
			perencanaan ruang	pertanahan karena masih kewenangan Pemerintah Pusat (BPN)	sebagai bahan penyusunan RTR
Pemberdayaan Peran Serta Masyarakat dalam penyelenggaraan penataan ruang	Belum optimalnya mekanisme penjangkauan aspirasi masyarakat	UU No. 26 Tahun 2007	Kesiapan SDM dan metode penyelenggaraan forum yang melibatkan peran serta masyarakat	Instrumen pelibatan peran serta masyarakat  Kontribusi stakeholders	
Keandalan bangunan gedung pemda dan penerapan konsep gedung ramah lingkungan (green building) untuk ketahanan energi	Belum optimalnya pemenuhan persyaratan teknis keandalan bangunan dan penerapan konsep gedung ramah lingkungan	- UU No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung - Pergub No. 130 Tahun 2012 tentang Tim Ahli Bangunan Gedung (TABG)	Kompetensi dan kapasitas SDM terkait perkembangan teknologi bangunan  Belum ditetapkannya tata laksana (NSPK) penyelenggaraan bangunan gedung pemda	Lemahnya pengendalian kualitas hasil oleh SKPG Pengguna Anggaran  Kemampuan membuat perhitungan biaya oleh SKPD Pengguna Anggaran	Masih rendahnya kualitas bangunan gedung Pemda

### III.5. Penentuan Isu-isu Strategis

Berdasarkan telaahan pelayanan Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan, telaahan visi, misi dan program Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih dan telaahan isu strategis kementerian serta telaahan terhadap RTRW dan KLHS yang memiliki keterkaitan dengan Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan, maka dapat dirumuskan isu strategis dari Rencana Strategis Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta selama 5 (lima) tahun ke depan adalah sebagai berikut :

- a. Konflik kebutuhan ruang yang tinggi dengan ketersediaan lahan yang terbatas  
Bertambahnya aktifitas perekonomian kota dan penambahan penduduk akibat urbanisasi menyebabkan meningkatnya kebutuhan ruang untuk kegiatan komersial di satu sisi yang menyebabkan alih fungsi lahan dan berkurangnya lahan untuk hunian. Banyaknya pemukiman kumuh yang mengokupasi bantaran sungai/kali dan ruang terbuka hijau menyebabkan permasalahan kota yang sulit terpecahkan. Kebijakan pelampauan KLB dan pembangunan hunian vertikal khususnya di dekat pusat-pusat ekonomi kota menjadi suatu kebijakan yang harus direncanakan.

Selain itu kebutuhan akan Ruang Terbuka Hijau yang diamanatkan oleh Undang-Undang akan semakin sulit untuk dicapai. Saat ini luasan Ruang Terbuka Hijau yang terdapat di DKI Jakarta baru mencapai sekitar 9,8% dari luasan daratan DKI Jakarta. Angka ini masih jauh dari arahan Undang-Undang Tata Ruang Wilayah yang mewajibkan ketersediaan ruang terbuka hijau minimal 30% dari luasan daratan DKI Jakarta. Kurangnya porsi ruang terbuka hijau dapat mengarah pada resiko kualitas lingkungan dan daya dukung lingkungan terhadap aktivitas pembangunan di DKI Jakarta. Oleh karena itu, penyediaan ruang terbuka hijau menjadi salah satu perhatian utama terkait penataan ruang di DKI Jakarta. Selain itu, ruang terbuka hijau juga dapat mengarah pada meningkatnya kohesifitas masyarakat yang dapat memberikan dampak positif bagi kehidupan masyarakat DKI Jakarta.

Akibat konflik antara kebutuhan ruang yang tinggi dengan ketersediaan lahan yang terbatas menyebabkan munculnya permasalahan kota menahun yang terus terjadi dan belum dapat terselesaikan seperti banjir, kemacetan, pemukiman kumuh, penurunan permukaan tanah, dan lainnya.

b. Pengawasan dan Penegakan hukum dalam pengendalian pemanfaatan ruang

Selain perencanaan yang berkualitas, pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang menjadi sangat penting karena arah dan kebijakan dalam penataan ruang menjadi dapat terkontrol dan dinamika lapangan sebagai masukan dalam proses evaluasi dapat diperoleh. Untuk menjalankan fungsi pengawasan dan pengendalian yang baik diperlukan penegakan hukum yang konsisten dengan didukung penguatan landasan hukumperaturan terkait pengawasan dan penertiban bangunan khususnya dalam hal pemberian efek jera (hukuman) terhadap subjek pelaku pelanggaran hukum bangunan.

c. Integrasi penataan ruang dan penataan pertanahan

Sulitnya pelaksanaan pemanfaatan ruang di lapangan, khususnya penerapan Rencana Tata Ruang untuk infrastruktur kota, salah satunya adalah belum terintegrasinya penataan ruang dengan hak atas tanah sehingga banyak rencana pembangunan infrastruktur kota untuk menata kota dan menyelesaikan permasalahan kota menjadi terhambat bahkan menjadi gagal. Mekanisme pengadaan tanah untuk kepentingan umum terkendala status dan kepemilikan tanah oleh masyarakat. Perencanaan tata ruang yang tidak memperhitungkan kepemilikan tanah sebagai salah satu data dasar perencanaan karena terbatasnya akses atas data pertanahan yang dimiliki lembaga lain menyebabkan Rencana Tata Ruang yang dihasilkan mengalami kendala dalam pelaksanaannya.

Kebijakan satu peta untuk mengintegrasikan data dalam satu peta yang sama, baik antara SKPD yang ada di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta maupun dengan lembaga eksternal merupakan salah satu solusi untuk mengintegrasikan keduanya sekaligus meningkatkan kualitas perencanaan ruang yang dihasilkan.

d. Pembinaan teknis penyelenggaraan konstruksi bangunan gedung pemerintah

Rendahnya mutu penyelenggaraan konstruksi, khususnya penyelenggaraan konstruksi bangunan gedung pemerintah daerah, termasuk mutu SDM sektor konstruksi menyebabkan banyak ditemukan bangunan pemerintah daerah yang sudah mengalami penurunan kualitas meskipun usia bangunan masih terbilang muda sehingga harus dilakukan rehabilitasi total. Belum optimalnya pelaksanaan penataan kapasitas kelembagaan, baik yang dilakukan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, serta belum terselenggaranya pembinaan teknis kepada seluruh pemangku kepentingan penyelenggaraan konstruksi merupakan salah satu penyebabnya.

**BAB IV**  
**TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH**  
**DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN PERTANAHAN**

Dalam menerjemahkan visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur, Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan, menetapkan tujuan jangka menengah 2018-2022, sebagai berikut:

Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah  
 pelayanan Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan

NO	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran pada Tahun ke				
				1	2	3	4	5
1	Mewujudkan penataan ruang kota yang terpadu dan berkelanjutan	Meningkatnya kesesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang	Persentase penurunan pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana	42	41	40	39	38
2	Meningkatkan produktivitas dan integritas aparatur dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan dan keuanagan daerah yang akuntabel dan transparan	Meningkatnya kompetensi dan iklim kerja aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang sesuai standar	52	54	56	58	60
3	Mewujudkan tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel	Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan Daerah yang transparan dan akuntabel	Skor EKPPD	3.10	3.15	3.20	3.25	3.30

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan. Untuk mengukur ketercapaian tujuan ditetapkan sasaran untuk setiap tujuan yang ingin dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Adapun sasaran dari setiap tujuan, yaitu:

1. Sasaran dari Tujuan Pertama adalah :
  - Meningkatkan kesesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang
2. Sasaran dari Tujuan Kedua adalah :
  - Meningkatkan kompetensi dan iklim kerja aparatur

3. Sasaran dari Tujuan Ketiga adalah :

- Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan Daerah yang transparan dan akuntabel

Tujuan dan sasaran jangka menengah ini merupakan upaya menjabarkan visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur dan menyelesaikan permasalahan pelayanan dan isu-isu strategis daerah dalam lingkup tugas Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan.

## **BAB V**

### **STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Strategi yang ditetapkan dalam mewujudkan tujuan dan sasaran-sasaran jangka menengah sangat dibutuhkan untuk mengaktualisasikan tujuan dan sasaran-sasaran tersebut ke dalam kebijakan atau langkah-langkah yang lebih terarah. Rumusan strategi juga harus menunjukkan keinginan yang kuat bagaimana SKPD menciptakan nilai tambah (*value added*) bagi stakeholder yang dilayaninya. Keterkaitan (Interelasi) Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Rencana Strategis Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Tahun 2018-2022 terangkum di dalam Tabel 5.1.

#### ➤ **STRATEGI**

Dalam mencapai sasaran-sasaran yang sudah ditetapkan, strategi yang diambil sebagai berikut:

1. Mendorong pemanfaatan ruang sesuai Rencana Tata Ruang
2. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan bangunan gedung pemda yang memenuhi standar
3. Peningkatan dan pengelolaan kantor dalam mendukung efisiensi dan efektifitas kinerja pegawai
4. Peningkatan dan pengelolaan kendaraan operasional dalam mendukung efisiensi dan efektivitas kinerja pegawai

#### ➤ **KEBIJAKAN**

Kebijakan yang ditempuh untuk menjalankan masing-masing strategi, yaitu:

1. Meningkatkan kualitas rencana tata ruang melalui Pemutakhiran data dasar perencanaan, penyusunan peraturan turunan Perda terkait tata ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang serta evaluasi secara berkala
2. Meningkatkan kualitas gedung pemda melalui pembinaan dan penyusunan kebijakan teknis, perencanaan, pembangunan, pengawasan serta rehabilitasi/renovasi gedung sesuai standar
3. Meningkatkan sarana prasarana kantor yang sesuai standar melalui peningkatan dan pengelolaan kantor serta pengelolaan kendaraan operasional

**Tabel 5.1 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan**

Visi : Jakarta kota maju, lestari dan berbudaya yang warganya terlibat dalam mewujudkan keberadaban, keadilan dan kesejahteraan bagi semua			
Misi : Menjadikan Jakarta kota yang memajukan kesejahteraan umum melalui terciptanya lapangan kerja, kestabilan dan keterjangkauan kebutuhan pokok, meningkatnya keadilan sosial, percepatan pembangunan infrastruktur, kemudahan investasi dan berbisnis, serta perbaikan pengelolaan tata ruang.			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
Mewujudkan penataan ruang kota yang terpadu dan berkelanjutan	Meningkatnya kesesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang	Mendorong pemanfaatan ruang sesuai Rencana Tata Ruang	Meningkatkan kualitas rencana tata ruang melalui Pemutakhiran data dasar perencanaan, Pelaksanaan kebijakan satu peta, pembangunan sistem informasi tata ruang, penyusunan peraturan turunan Perda terkait tata ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang serta evaluasi secara berkala
Misi : Menjadikan Jakarta tempat wahana aparatur negara yang berkarya, mengabdikan, melayani, serta menyelesaikan berbagai permasalahan kota dan warga, secara efektif, meritokratis dan berintegritas.			
Meningkatkan produktivitas dan integritas aparatur dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan	Meningkatnya kompetensi dan iklim kerja aparatur	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan bangunan gedung pemda yang memenuhi standar	Meningkatkan kualitas gedung pemda melalui pembinaan dan penyusunan kebijakan teknis, perencanaan, pembangunan, pengawasan serta rehabilitasi/renovasi gedung sesuai standar
Mewujudkan tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel	Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan Daerah yang transparan dan akuntabel	Peningkatan dan pengelolaan kantor dalam mendukung efisiensi dan efektifitas kinerja pegawai	Meningkatkan sarana prasarana kantor yang sesuai standar melalui peningkatan dan pengelolaan kantor serta pengelolaan kendaraan operasional
		Peningkatan dan pengelolaan kendaraan operasional dalam mendukung efisiensi dan efektifitas kinerja pegawai	

## **BAB VI**

### **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN INDIKATIF**

Untuk mewujudkan pencapaian tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan tahun 2018-2022, maka disusun program dan kegiatan pembangunan dengan mengacu pada strategi dan kebijakan yang ditetapkan. Rencana program dan kegiatan selama lima tahun kedepan berikut indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif ditampilkan pada Tabel 6.1

Adapun program-program yang dilaksanakan Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan dalam rangka mencapai Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur adalah sebagai berikut :

1. Program Penataan Ruang
2. Program Pembangunan dan Pemeliharaan Gedung Pemda
3. Program Penyiapan Akuisisi Tanah
4. Program Penyediaan dan Pengelolaan Data Pertanahan
5. Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan pekerjaan umum dan penataan ruang SKPD/UKPD Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan
6. Program Pengelolaan Kendaraan Operasional Urusan pekerjaan umum dan penataan ruang SKPD/UKPD Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan

Dari 6 (enam) program tersebut di atas, hanya ada 3 (tiga) program prioritas yakni Program Penataan Ruang, Program Pembangunan dan Pemeliharaan Gedung Pemda, dan Program Penyiapan Akuisisi Tanah/ Program Penyediaan dan Pengelolaan Data Pertanahan sesuai dengan urusan dan sub urusan yang dilaksanakan. Program Penyiapan Akuisisi Tanah dan Program Penyediaan dan Pengelolaan Data Pertanahan adalah program yang sama untuk melaksanakan urusan Pertanahan, dimana Program Penyiapan Akuisisi Tanah hanya digunakan pada tahun 2018 sedangkan Program Penyediaan dan Pengelolaan Data Pertanahan digunakan tahun 2019 sampai 2022.

Berdasarkan pada program tersebut di atas maka Suku Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan dan Unit Pelaksana Teknis Pusat Data dan Informasi sebagai UKPD Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan sebagai pelaksana tugas di wilayah kota dan pelaksana tugas khusus juga pelaksana sebagian program yang sama pada bidang yang ada pada Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta. Rincian Program dan Kegiatan yang ada di Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta dapat dilihat pada tabel Matriks Program dan Kegiatan.



**BAB VII**  
**KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Untuk mengukur keberhasilan kinerja Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam mendukung pencapaian visi dan misi jangka menengah pembangunan Provinsi DKI Jakarta dibutuhkan indikator kinerja. Indikator Kinerja Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan yang mendukung tujuan dan sasaran RPJMD Provinsi DKI Jakarta 2018-2022 adalah sebagai berikut:

**Tabel VII.1**  
**Target Indikator Kinerja Program Tahun 2017 – 2022 Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Pertanahan**

INDIKATOR KINERJA PROGRAM		Kondisi pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
1	Rasio kesesuaian rencana tata ruang	57 %	58 %	59 %	60 %	61 %	62 %	62 %
2	Persentase pelanggaran tata ruang yang ditangan	90 %	90 %	90 %	90 %	90 %	90 %	90 %
3	Persentase pembangunan gedung pemda yang memenuhi standar	50 %	52 %	54 %	56 %	58 %	60 %	60 %
4	Persentase penyelesaian administrasi pertanahan	72,55 %	73,26 %	0 %	0 %	0 %	0 %	73,26 %
5	Jumlah bidang tanah yang sudah terdata.	1.028.736 Bidang	0	1.127.736 Bidang	1.233.736 Bidang	1.318.236 Bidang	1.417.841 Bidang	1.417.841 Bidang
6	Indeks kepuasan pelayanan kantor	3	4	4	4	4	4	4
7	Indeks kepuasan pelayanan kendaraan operasional	3	4	4	4	4	4	4

Indikator kinerja ini merupakan indikator kinerja utama Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan yang akan diukur setiap tahun sebagai tolak ukur keberhasilan dan bahan evaluasi pelayanan Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan dalam periode jangka menengah selanjutnya.

## **BAB VIII PENUTUP**

Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta bertujuan untuk memberikan arahan dan tujuan penataan ruang, pertanahan dan pembangunan gedung pemda secara lengkap dan terstruktur. Renstra Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta 2008 - 2022 ini merupakan pedoman yang digunakan Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta dalam menyusun rencana kerja tahunannya yang akan dituangkan ke dalam Rencana Kerja (Renja) SKPD Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta. Dengan berpedoman pada Renstra Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta tahun 2018 - 2022 ini, maka program dan kegiatan yang akan disusun pertahun anggaran selama kurun waktu 5 (lima) tahun tersebut diharapkan akan membuat penyelenggaraan penataan ruang menjadi optimal dan sesuai dengan kebutuhan perkembangan tata ruang serta sejalan dengan tujuan pembangunan jangka menengah yang sudah ditetapkan.

Selain sebagai pedoman, Renstra Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta tahun 2018 -2022 ini juga dapat digunakan sebagai instrumen untuk mengukur keberhasilan atau kegagalan penyelenggaraan penataan ruang selama kurun waktu 5 tahun ke depan karena Renstra Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta 2008 - 2022 ini berisi tujuan dan sasaran strategis yang ingin dicapai dan juga program dan kegiatan yang akan dilaksanakan sebagai penjabaran visi dan misi pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJPD dan RPJMD Provinsi DKI Jakarta. Penetapan program dan kegiatan selain terkait dengan strategi dan kebijakan juga terkait dengan kondisi SDM yang semakin berkurang secara kuantitas dan perubahan organisasi yang terjadi.

Penyusunan Renstra ini dilakukan setelah dilakukan evaluasi terhadap capaian kinerja pada Renstra periode sebelumnya atas Renstra Dinas Tata Ruang dan Renstra Dinas Pengawasan dan Penertiban Bangunan dikarenakan secara tugas dan fungsi Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta merupakan penggabungan tugas dan fungsi dari 2 instansi tersebut ditambah fungsi pembangunan gedung pemda. Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, banyak capaian kinerja yang tidak bisa diukur lagi karena adanya perubahan tugas dan fungsi dan banyak program yang tidak dilaksanakan atau tidak ada kegiatannya.. Oleh karena itu, pada Renstra Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta tahun 2018 - 2022 ini indikator kinerja yang disusun lebih spesifik menggambarkan kinerja penataan ruang dan mudah terukur serta tidak banyak program prioritas yang disusun dengan harapan program dan kegiatan yang dijalankan dapat menjawab tujuan dan sasaran strategis yang diinginkan.

Tabel 6.1. Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR OUTPUT	INDIKATOR OUTPUT	Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Kendali Utama pada saat periode	Uraian Program/ Kegiatan	Lokasi			
					Target	Nilai	Target	Nilai	Target	Nilai	Target	Nilai								
Meningkatkan prestasi dan mutu pelayanan publik	Peningkatan prestasi dan mutu pelayanan publik	Peningkatan prestasi dan mutu pelayanan publik	Peningkatan prestasi dan mutu pelayanan publik	Peningkatan prestasi dan mutu pelayanan publik	40%	113.881.828,00	40%	70.683.000,00	40%	64.147.000,00	30%	14.683.000,00	30%	14.683.000,00	14.683.000,00	14.683.000,00	14.683.000,00	14.683.000,00	14.683.000,00	
					60%	170.822.736,00	60%	107.683.000,00	60%	96.000.000,00	60%	40.000.000,00	60%	14.683.000,00	60%	14.683.000,00	14.683.000,00	14.683.000,00	14.683.000,00	14.683.000,00
					80%	227.763.664,00	80%	145.366.000,00	80%	134.333.000,00	80%	54.683.000,00	80%	14.683.000,00	80%	14.683.000,00	14.683.000,00	14.683.000,00	14.683.000,00	14.683.000,00
					100%	284.704.592,00	100%	173.366.000,00	100%	162.333.000,00	100%	64.683.000,00	100%	14.683.000,00	100%	14.683.000,00	14.683.000,00	14.683.000,00	14.683.000,00	14.683.000,00
					100%	341.645.520,00	100%	204.366.000,00	100%	193.333.000,00	100%	74.683.000,00	100%	14.683.000,00	100%	14.683.000,00	14.683.000,00	14.683.000,00	14.683.000,00	14.683.000,00
					100%	398.586.448,00	100%	235.366.000,00	100%	224.333.000,00	100%	84.683.000,00	100%	14.683.000,00	100%	14.683.000,00	14.683.000,00	14.683.000,00	14.683.000,00	14.683.000,00
					100%	455.527.376,00	100%	276.366.000,00	100%	265.333.000,00	100%	94.683.000,00	100%	14.683.000,00	100%	14.683.000,00	14.683.000,00	14.683.000,00	14.683.000,00	14.683.000,00
					100%	512.468.304,00	100%	317.366.000,00	100%	306.333.000,00	100%	104.683.000,00	100%	14.683.000,00	100%	14.683.000,00	14.683.000,00	14.683.000,00	14.683.000,00	14.683.000,00
					100%	569.409.232,00	100%	358.366.000,00	100%	347.333.000,00	100%	114.683.000,00	100%	14.683.000,00	100%	14.683.000,00	14.683.000,00	14.683.000,00	14.683.000,00	14.683.000,00
					100%	626.350.160,00	100%	399.366.000,00	100%	388.333.000,00	100%	124.683.000,00	100%	14.683.000,00	100%	14.683.000,00	14.683.000,00	14.683.000,00	14.683.000,00	14.683.000,00
Meningkatkan prestasi dan mutu pelayanan publik	Peningkatan prestasi dan mutu pelayanan publik	Peningkatan prestasi dan mutu pelayanan publik	Peningkatan prestasi dan mutu pelayanan publik	Peningkatan prestasi dan mutu pelayanan publik	40%	113.881.828,00	40%	70.683.000,00	40%	64.147.000,00	30%	14.683.000,00	30%	14.683.000,00	14.683.000,00	14.683.000,00	14.683.000,00	14.683.000,00	14.683.000,00	
					60%	170.822.736,00	60%	107.683.000,00	60%	96.000.000,00	60%	40.000.000,00	60%	14.683.000,00	60%	14.683.000,00	14.683.000,00	14.683.000,00	14.683.000,00	14.683.000,00
					80%	227.763.664,00	80%	145.366.000,00	80%	134.333.000,00	80%	54.683.000,00	80%	14.683.000,00	80%	14.683.000,00	14.683.000,00	14.683.000,00	14.683.000,00	14.683.000,00
					100%	284.704.592,00	100%	173.366.000,00	100%	162.333.000,00	100%	64.683.000,00	100%	14.683.000,00	100%	14.683.000,00	14.683.000,00	14.683.000,00	14.683.000,00	14.683.000,00
					100%	341.645.520,00	100%	204.366.000,00	100%	193.333.000,00	100%	74.683.000,00	100%	14.683.000,00	100%	14.683.000,00	14.683.000,00	14.683.000,00	14.683.000,00	14.683.000,00
					100%	398.586.448,00	100%	235.366.000,00	100%	224.333.000,00	100%	84.683.000,00	100%	14.683.000,00	100%	14.683.000,00	14.683.000,00	14.683.000,00	14.683.000,00	14.683.000,00
					100%	455.527.376,00	100%	276.366.000,00	100%	265.333.000,00	100%	94.683.000,00	100%	14.683.000,00	100%	14.683.000,00	14.683.000,00	14.683.000,00	14.683.000,00	14.683.000,00
					100%	512.468.304,00	100%	317.366.000,00	100%	306.333.000,00	100%	104.683.000,00	100%	14.683.000,00	100%	14.683.000,00	14.683.000,00	14.683.000,00	14.683.000,00	14.683.000,00
					100%	569.409.232,00	100%	358.366.000,00	100%	347.333.000,00	100%	114.683.000,00	100%	14.683.000,00	100%	14.683.000,00	14.683.000,00	14.683.000,00	14.683.000,00	14.683.000,00
					100%	626.350.160,00	100%	399.366.000,00	100%	388.333.000,00	100%	124.683.000,00	100%	14.683.000,00	100%	14.683.000,00	14.683.000,00	14.683.000,00	14.683.000,00	14.683.000,00





TUJUAN	SASARAN	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME)	DAYA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada akhir periode	Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi					
					Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Rp	Rp								
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp										
		Penyediaan Jasa Perizinan/Pajak RDORDD Khusus - Dinas dan Sudin			122	Unit	109.157.253	122	Unit	100.000.000	122	Unit	100.000.000	122	Unit	100.000.000	610	Jnt	500.157.250	Sekretariat dan Buku Dinas	DKI Jakarta			
		Penyediaan BSM RDORDD Khusus	Tersedianya BSM operasional RDORDD Khusus pendukung kegiatan entry/issuance		4762	Liter	669.166.700	4762	Liter	700.000.000	4762	Liter	700.000.000	4762	Liter	700.000.000	4762	Liter	700.000.000	23790	Liter	3.486.166.700		
		Penyediaan BSM RDORDD Khusus - Dinas dan Sudin			4752	Liter	669.158.703	4752	Liter	700.000.000	4752	Liter	700.000.000	4752	Liter	700.000.000	4752	Liter	700.000.000	23760	Liter	3.485.158.703	Sekretariat dan Buku Dinas	DKI Jakarta
		Penyediaan BSM RDORDD Khusus - Dinas dan Sudin			122	Unit	395.725.000	122	Unit	450.000.000	122	Unit	450.000.000	122	Unit	450.000.000	610	Jnt	2.195.725.000	Sekretariat dan Buku Dinas	DKI Jakarta			